ANALISIS KEBIJAKAN ANAK JALANAN DAN GELANDANGAN KOTA SEMARANG

SKRIPSI

Program Studi S-1 IlmuPolitik

Oleh:

MUHAMMAD FAHMI SYAFI'UDIN

NIM : 1806016077

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2024

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang 50185
Telpon (024) 7601291, Website: http://fisip.walisongo.ac.id.

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Muhammad Fahmi Syafi'udin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Fahmi Syafi'udin
NIM : 1806016007
Prodi : Ilmu Politik
Judul : Pemenuhan Hak Kewarganegaraan Masyarakat Marginal (Studi Kasus Kebijakan Tentang Anak Jalanan dan Gelandangan Kota Semarang)

Dengan ini kami mohon sekiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera diujikan.
Demikian surat persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 8 November 2024
Pembimbing

Masrohatun, M.Si.
NIP. 198806212018012001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS KEBIJAKAN ANAK JALANAN DAN GELANDANGAN KOTA SEMARANG

Disusun Oleh

Muhammad Fahmi Syafi'udin

1806016077

Telah dipertahankan di depan majelis penguji sidang skripsi pada tanggal 17 Desember 2024 dan dinyatakan telah lulus. Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang

Masrohatun M.Si.
NIP. 198806212018012001

Sekretaris Sidang

Muhammad Nuqlir Bariklana M.Si
NIP. 198505022019031007

Penguji I

Prof. Dr. Ahwan Fanani M.Ag
NIP. 197809302003121001

Pembimbing

Masrohatun M.Si
NIP. 198806212018012001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MUHAMMAD FAHMI SYAFI'UDIN
NIM	: 1806016077
Jurusan	: Ilmu Politik
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
Judul Skripsi	: Analisis Kebijakan Anak Jalanan dan Gelandangan Kota Semarang

Penulis dengan tegas menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil dari penelitian yang dilakukan secara mandiri. Semua kutipan ataupun referensi telah dituliskan dengan mengikuti aturan kepenulisan yang berlaku.

Semarang, 14 Oktober 2024

Yang menyatakan

Muhammad Fahmi Syafi'udin

1806016077

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

“Tidak ada kata terlambat untuk mulai menciptakan kehidupan yang kamu inginkan”

(Dawn Clark)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas segala rahmat dan anugerah-Nya, yang telah memungkinkan penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi sederhana ini penulis dedikasikan kepada:

1. Saya sangat berterima kasih kepada kedua orang tua saya, yang telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi saya sejak awal. Selalu ada untuk membantu saya melewati setiap tantangan dan mengarahkan langkah-langkah saya menuju tujuan. Terima kasih atas sabar dan dukungan yang tak pernah berakhir selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Adik tercinta, Terima kasih telah menjadi teman perjalanan yang selalu mendukung dan menyemangati saya. Kebersamaan kita membuat setiap langkah terasa lebih ringan dan penuh arti.

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada evaluasi pemenuhan hak-hak dasar warga negara, khususnya bagi kelompok marginal seperti anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi kelompok tersebut dalam mengakses hak-hak kewarganegaraannya, serta menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah yang telah diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang menghadapi berbagai tantangan, diantaranya tidak memiliki tempat tinggal yang pasti, keterbatasan memperoleh akses terhadap kesehatan, dan pendidikan serta kesulitan mendapatkan pekerjaan. Kebijakan pemerintah yang ada, meskipun telah dirancang untuk membantu masyarakat marginal, sering kali tidak efektif atau kurang tepat sasaran, sehingga pemenuhan hak kewarganegaraan mereka masih jauh dari ideal.masalah anak jalanan dan gelandangan membutuhkan kontribusi antara dinas sosial satpol PP dan masyarakat. Namun sulitnya pengendalian anak jalanan dan gelandangan kota semarang menyebabkan hal tersebut semakin bertambah. Keberadaan anak jalanan dan gelandangan menjadi isu sosial yang mengurangi keindahan dan estetika kota semarang serta kenyamanan masyarakat dalam hal tersebut pemerintah kota semarang mengeluarkan kebijakan seperti adanya peraturan daerah kota semarang nomor 5 tahun 2014, program rehabilitasi serta operasi penertiban.

Kata kunci: Hak Kewarganegaraan, Masyarakat Marginal, Anak Jalanan, Gelandangan, Kebijakan.

ABSTRACT

This research focuses on evaluating the fulfillment of basic citizen rights, particularly for marginalized groups such as street children and homeless individuals in Semarang City. Through a qualitative method with a case study approach, this research will identify the various challenges faced by these groups in accessing their citizenship rights, as well as evaluate the effectiveness of government policies implemented to address these issues. The research results show that street children and homeless individuals in Semarang City face various challenges, including lack of permanent housing, limited access to health and education, and difficulties in finding employment. Existing government policies, although designed to assist marginalized communities, are often ineffective or poorly targeted, resulting in the inadequate fulfillment of their citizenship rights. The issue of street children and homeless individuals requires contributions from social services, public order agencies (Satpol PP), and the community. However, the difficulty of controlling street children and homeless people in Semarang City has caused this problem to worsen. The presence of street children and homeless individuals has become a social issue that reduces the beauty and aesthetics of Semarang City and the comfort of its residents. In response, the Semarang City Government has issued policies such as Semarang City Regional Regulation Number 5 of 2014, rehabilitation programs, and law enforcement operations.

Keywords: Citizenship rights, Marginalized communities, Street children, Homeless, Policy.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya, yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul "Pemenuhan Hak Kewarganegaraan Masyarakat Marginal (Studi Kasus Kebijakan tentang Anak Jalanan dan Gelandangan Kota Semarang)." Penelitian ini merupakan bagian dari syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara, terutama bagi kelompok masyarakat rentan seperti anak jalanan dan gelandangan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menggali tantangan yang dihadapi oleh kelompok marginal dalam mengakses hak-hak mereka serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat marginal. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Masrohatun, M.Si., sebagai dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah Ibu berikan selama proses penyusunan skripsi ini, serta membantu saya tetap fokus pada tema utama dan struktur isi skripsi sehingga menjadi lebih sistematis dan relevan. Masukan dan saran dari Ibu sangat berpengaruh dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Muhammad Mahsun M.A., selaku dosen wali yang telah memberikan araharan serta referensi judul yang Bapak/Ibu berikan, merupakan titik awal penting dalam proses penulisan.
3. Tri Redjeki, selaku Pegawai Dinas Sosial Kota Semarang yang telah bersedia menjadi pembimbing dalam riset penelitian penulis di Dinas Sosial Kota Semarang.
4. Nugroho, selaku perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang bagian Tibum yang telah bersedia melangkuangkan waktu berdiskusi dengan penulis serta kerjasama dalam pelaksanaan penelitian.
5. Fajriyah Balkis, Kehadiranmu memberikan semangat dan inspirasi yang tak ternilai, serta membantu saya tetap fokus pada tujuan. Setiap kata yang kamu ucapkan dan setiap momen yang kita lewati bersama menjadi sumber kekuatan bagi saya.

6. Penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang diberikan mendapatkan imbalan yang setimpal.

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pemenuhan hak-hak dasar bagi kelompok marginal di Indonesia. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan bagi kelompok yang rentan. Penulis juga menyadari adanya berbagai kekurangan dalam penelitian ini, sehingga masukan dan saran yang konstruktif sangat dihargai untuk perbaikan di masa depan

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**
MOTTO ..... **v**
PERSEMBAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **vii**
ABSTRACT ..... ***viii***
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 4
E. Tinjauan Pustaka 5
F. Metode Penelitian 14
G. Sistematika Penulisan 17
BAB II KEBIJAKAN PUBLIK **19**
A. Konsep Kebijakan Publik 19
B. Teori Kebijakan Publik 20
1. Pengertian Kebijakan Publik 20
2. Esensi Kebijakan Publik 21
3. Tujuan Kebijakan Publik 21
4. Manfaat Kebijakan Publik 22
5. Kriteria Kebijakan Publik 23
6. Model Kebijakan Publik 24
7. Pelaku Kebijakan Publik 27
BAB III LANSCAPE KOTA SEMARANG DAN ANAK JALANAN **30**
A. Profil Kota Semarang 30
1. Kondisi Geografus dan Demografis Kota Semarang 30
B. Profil Anak Jalanan dan Gelandangan Kota Semarang 36

C. Profil Dinas Sosial Kota Semarang 40
D. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang 43
BAB IV PROBLEM ANAK JALANAN DAN GELANDANGAN KOTA SEMARANG 46
A. Alasan Seseorang Menjadi Anak Jalanan dan Gelandangan 46
1. Masalah Keluarga 46
2. Kondisi Ekonomi 49
3. Urbanisasi 51
B. Problem yang Dihadapi Anak Jalanan dan Gelandangan Kota Semarang 52
1. Tuna Wisma dan Tidak Memiliki Tempat Tinggal yang Jelas 53
2. Kebodohan 55
3. Kesulitan dalam Mendapatkan Lapangan Kerja atau Pengangguran 58
4. Kualitas Kesehatan Rendah 60
C. Problem yang Ditimbulkan Adanya Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Semarang 64
1. Mengurangi Keindahan Kota Semarang 64
2. Menimbulkan Masalah Kebersihan 67
3. Mengancam Ketentraman dan Ketertiban Kota Semarang 69
BAB IV KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM MENGATASI PROBLEM ANAK JALANAN DAN GELANDANGAN 70
A. Kebijakan Pemerintah dalam Penertiban Anak Jalanan dan Gelandangan Kota Semarang 70
B. Program Penanganan Anak Jalanan dan Gelandangan 71
C. Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Problem Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Semarang 76
BAB V PENUTUP 79
A. Kesimpulan 79
DAFTAR PUSTAKA 80
LAMPIRAN 83

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Kota Semarang 32
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kota Semarang 33
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Miskin Kota Semarang 34
Tabel 3.4 Data Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Semarang..... 36
Tabel 3.5 Jumlah Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Semarang..... 41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Kota Semarang 31
Gambar 3.2 Anak Jalanan di Kota Semarang 38
Gambar 3.3 Gelandangan di Kota Semarang 39
Gambar 4.1 Anak Jalanan di Kota Semarang..... 48
Gambar 4.2 Gelandangan di Kota Semarang 49
Gambar 4.3 Gelandangan di Kota Semarang 51
Gambar 4.4 Anak Jalanan di Kota Semarang 57
Gambar 4.5 Gelandangan di Lawang Sewu Kota Semarang 66
Gambar 4.6 Gelandangan di Kota Lama Semarang..... 67
Gambar 4.7 Gelandangan di Daerah Anjasmoro 68
Gambar 4.8 Gelandangan di Kota Lama Semarang..... 69

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Bekalang

Anak jalanan adalah sebutan bagi anak yang hidup atau kerap menghabiskan banyak waktu di luar rumah, jauh dari kehidupan keluarga yang aman dan stabil. Mereka biasanya tidak memiliki tempat tinggal tetap dan hidup dalam keadaan yang penuh tantangan. Anak jalanan bisa berasal dari berbagai latar belakang dan alasan mereka menjadi anak jalanan sangat bervariasi. Beberapa alasan termasuk kemiskinan, penganiayaan dalam rumah tangga, atau ketidakstabilan keluarga. Anak jalanan seringkali menghadapi berbagai risiko dan tantangan, seperti kekurangan makanan, kekurangan akses terhadap pendidikan dan perawatan medis, serta risiko menjadi korban eksploitasi atau kekerasan. Pada tahun 2001, Menurut Departemen Sosial RI, anak jalanan merujuk pada anak-anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan di jalanan, baik untuk bekerja maupun hanya berkumpul. Mereka terpaksa hidup seperti itu karena keadaan yang sulit, misalnya nggak punya uang atau kehabisan pekerjaan (Zulkhan, 2021).

Istilah gelandangan merujuk pada individu yang tidak memiliki tempat tinggal tetap serta pekerjaan yang stabil. Mereka umumnya tinggal di jalanan dan bergantung pada bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Istilah tersebut dapat digunakan untuk merujuk kepada mereka yang secara sukarela memilih gaya hidup tanpa rumah atau terpaksa mengembara karena alasan tertentu, seperti kehilangan tempat tinggal maupun pekerjaan. Gelandangan seringkali menghadapi berbagai tantangan dan masalah, termasuk akses terhadap tempat tinggal yang layak, makanan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan. Mereka juga dapat rentan terhadap masalah kesehatan fisik dan mental, penyalahgunaan zat, dan stigmatisasi sosial.

Maghfur (2010) menjelaskan bahwa kemiskinan yang ekstrem, kurangnya kesempatan kerja, serta kondisi fisik yang terbatas adalah beberapa faktor utama yang mendorong seseorang menjadi gelandangan atau pengemis. Selain itu, kebiasaan mengemis yang sudah terbentuk sejak lama juga menjadi faktor internal yang perlu diperhatikan. Fenomena kemiskinan seperti ini mendapatkan parhatian khusus dari Negara karena menjadikan adanya penempatan atau marginalisasi masyarakat dalam

bentuk ketimpangan baik secarasosial, politik, pendidikan, dan ekonomi (Manangin, 2019). Marginaliasi lahir dari akumulasi permasalahan kompleks yang disebabkan karena semakin instensnya persaingan untuk bertahan hidup dalam masyarakat. Masyarakat yang tidak mampu untuk bersaing dalam beberapa aspek menjadi terpinggirkan ditengah kemajuan bangsa (Rahman, 2019). Kontsruksi masyarat marginal berbeda dengan masyarakat pada umunnya. Dalam pembentukan masyarakat marginal terbentuk melalui proses yang berada di luar dirinya melalui proses politik dan relasi kuasa yang tidak seimbang (Bourdieu, 1990). Artinya masyarakat marginal bukanlah produk alamiah dalam hal ini memposisikan manusia tidak lagi manusiawi, dimana negara tidak mampu menjalankan fungsionalitasnya sehingga marginalisasi tidak serta merta lahir dari kesalahan individu. Jumlah anak jalanan dan gelandangan semakin meningkat setiap hari, sehingga pemerintah Kota Semarang mengambil berbagai langkah untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2014, khususnya pada BAB II Pasal 3 yang mengatur Penanganan Anak Jalanan dan Gelandangan, dengan tujuan sebagai berikut:

a. Melindungi serta menciptakan keteraturan dan ketenangan dalam masyarakat.
b. Memegang teguh hak asasi manusia dan martabat sebagai warga negarayang harus dihargai.
c. Merawat hubungan kekeluargaan dengan berunding untuk menciptakan tatanan hidup yang tertib dan bermartabat.
d. Menyusun tindakan yang adil dan seimbang dalam mencapai kehidupan berkelompok.
e. Membantu mereka mengatasi masalah mereka agar bisa menjalani kehidupan yang layak sebagai manusia.

Peraturan ini bertujuan untuk mengatasi peningkatan jumlah anak jalanan dan gelandangan melalui berbagai langkah yang diimplementasikan oleh Dinas Sosial, seperti penyediaan rumah singgah dan tempat penampungan sementara. Program ini juga dirancang untuk membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan, pengembangan diri, serta memberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan potensi dan minat masing-masing individu. Sesuai dengan Pasal 20 ayat 12, yang berbunyi: “Bantuan stimulans sebagaimana dimaksud pada ayat (11) akan dilaksanakan dalam bentuk kerja sama (kemitraan) dengan dinas terkait dan/atau pemangku kepentingan.” Semua program yang dijalankan oleh pemerintah Kota Semarang memerlukan dukungan dari berbagai

pihak agar inisiatif untuk membantu anak jalanan dan gelandangan dapat terlaksana dengan baik. Tidak ada kejelasan identitas menimbulkan permasalahan karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak mereka untuk persoalan BPJS dan perlindungan hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban Negara. Menurut perspektif masyarakat marginal Kota Semarang bedasarkan pengamatan peneliti. Hal tersebut merupakan bentuk kekurangan dan pembatasan terhadap hak mereka sebagai warga negara Indonesia, karena mereka harus memenuhi hak mereka secara mandiri demi menjaga keberlangsungan hidup mereka.

Kota Semarang memiliki problem yang sama dengan Kota Metropolitan pada umumnya, banyak sekali anak jalanan dan gelandangan dikarenakan pembangunan jauh lebih maju dari pada daerah lainnya yang ada di Jawa Tengah. Kondisi tersebut menjadi daya pikat tersendiri bagi anak jalanan dan gelandangan untuk bermigrasi ke Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Jumlah anak jalanan di Kota Semarang tahun 2023 sekitar 150-200, sedangkan jumlah gelandangan di Kota Semarang pada tahun 2023 sekitar 120-160.

Berdasarkan dari hasil observasi menunjukan bahwa tempat-tempat strategis bagi anak jalanan dan gelandangan Kota Semarang yaitu Banjir Kanal, Simpang Lima, Stasiun Tawang, Terminal Mangkang, Pasar Gayamsari, gerbang toll Krapyak dapat dilihat masih ada beberapa anak jalanan dan gelandangan yang mengemis kepada para pengguna jalan yang melintas. Cara mereka memperoleh pemasukan harian adalah dengan meminta-minta di jalan, membersihkan mobil, pemulung, tukang becak, tukang sol, pedagang asongan serta menjual produk seperti koran. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas mengatur kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi gelandangan, pengemis, dan anak jalanan “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Serta ditegaskan dalam pasal 34 ayat 2: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Namun, ironisnya, banyak di antara mereka yang masih harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara meminta-minta di jalan.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasasi et al. (2016) menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 telah menjadi dasar dalam penanggulangan masalah anak jalanan di Kota Semarang. Dinas Sosial telah melaksanakan sejumlah program untuk mencegah, membina, dan merehabilitasi anak jalanan. Namun, pelaksanaan sanksi pidana terhadap pihak yang mengeksploitasi anak jalanan masih

belum berjalan dengan efektif.

Pada kenyataannya, banyak hak yang tidak didapat oleh anak jalanan dan gelandangan, salah satunya yaitu tidak mendapatkan ruang untuk mengakses layanan kesehatan. Padahal sudah dijelaskan bahwasanya anak jalanan dan gelandangan diberdayakan oleh Negara. Hal tersebut menunjukan bahwa pemerintah masih kurang optimal dalam mengatasi problem anak jalanan dan gelandangan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul "Pemenuhan Hak Kewarganegaraan Masyarakat Marginal (Studi Kasus Tentang Kebijakan Anak Jalanan dan Gelandangan Kota Semarang)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang permasalahan di atas, masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja problem yang dihadapi anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi problem anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui problem yang dihadapi anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang.
2. Mengetahui upaya pemerintah dalam mengatasi problem anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
    a. Secara teoritis penelitian ini dapat mengungkap fenomena anak jalanan dan gelandangan yang berstatus masyarakat marginal mengenai hak kewargengaraan. Peneliti memberikan wawasan antropologis hak kewarganegaraan masyarakat marginal dimana mereka sendiri biasanya hidup disepelekan dan dianggap rendah oleh masyarakat pada umumnya.
    b. Penelitian ini dapat dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya terkait hak kewarganegaraan masyarakat marginal.

2. Manfaat praktis
    a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan, khususnya dalam memahami perspektif anak jalanan dan gelandangan terkait hak-hak kewarganegaraan mereka di Kota Semarang.
    b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar bagi penelitian lebih lanjut yang ingin mendalami isu serupa.
    c. Temuan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah Kota Semarang dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan yang lebih efektif, sehingga anak jalanan dapat merasa memiliki peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini secara sistematis terdapat kesesuaian dengan hasil daripenelitian terdahulu. Peneliti akan memaparkan beberapa tulisan yang memiliki kesamaan maupun perbedaan yang tentunya menjadi tinjauan dalam pustaka penelitian ini namun dalam persepektif yang berbeda. Dari berbagai pustaka yangada dapat diulas dengan berkelompok sesuai tema sebagai berikut :

1. Hak Kewarganegaraan

Adapun beberapa penelitian yang membahas hak kewarganegaraan diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sujatmoko menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan pendidikan yang berkualitas dan bebas dari diskriminasi bagi setiap warganya, demi memenuhi hak pendidikan individu dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Meskipun cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa telah dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945, upaya untuk mewujudkannya masih menghadapi berbagai tantangan. Meningkatnya jumlah keluarga miskin setelah krisis ekonomi 1998 memaksa banyak anak untuk mengemis atau bernyanyi di jalan, padahal seharusnya mereka belajar di sekolah. Fenomena ini mencerminkan kebodohan yang menjadi akar penindasan, dan jika negara gagal memenuhi hak pendidikan dasar warganya, maka negara telah melanggar hak asasi manusia serta konstitusi (Sujatmoko, 2010). Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian Sujatmoko adalah bahwa penelitian Sujatmoko lebih menekankan pada hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, sedangkan penelitian

ini lebih fokus pada kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan anak jalanan di Kota Semarang.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Novitasari mengungkapkan bahwa salah satu hak fundamental bagi warga negara adalah hak untuk menentukan pilihan politik, termasuk memilih pemimpin yang akan bertanggung jawab atas kebijakan negara. Hak dasar ini diwujudkan melalui hak pilih universal. Namun, dalam konteks Indonesia, pemilihan umum tidak selalu memenuhi harapan. Pemilu nasional Indonesia pada tahun 2014 dan 2019 tercemar oleh politik identitas agama yang menimbulkan kegelisahan. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 juga terpengaruh oleh politik identitas agama. Banyak pemilih merasa jenuh dengan proses demokrasi karena kampanye hitam yang merusak moral rakyat. Demokrasi Indonesia yang masih berkembang semakin terpuruk. Kandidat presiden sering dipandang dengan cara yang sangat terpolarisasi, di mana satu pihak dianggap didukung oleh partai politik yang disebut-sebut mendapat restu Tuhan, sementara pihak lain dianggap didukung oleh partai yang dianggap didukung oleh kekuatan jahat. Prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti penghormatan terhadap martabat manusia, pemilu yang terbuka dan adil, serta kebebasan pemilih mulai kabur. Penyalahgunaan politik identitas, terutama yang berkaitan dengan agama, sangat merugikan perkembangan demokrasi dan proses politik yang sehat di Indonesia (Novitasari, 2017). Perbedaan utama dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian Novitasari lebih berfokus pada isu politik identitas dalam pemilu, sementara penelitian ini lebih spesifik membahas kebijakan pemerintah dalam menangani masalah sosial, seperti anak jalanan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dewi menjelaskan bahwa masih banyak warga negara yang menuntut hak-haknya dari negara tanpa terlebih dahulu memenuhi kewajibannya. Hal ini terlihat dari banyaknya warga negara yang belum patuh dalam membayar pajak, namun tetap menuntut hak-hak mereka sebagai warga negara. Fenomena ini terjadi karena pemenuhan hak oleh negara belum terlaksana dengan baik, sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya dilakukan dengan tanggung jawab. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban negara serta warga negara, keduanya harus saling memenuhi hak dan kewajibannya agar semuanya dapat terpenuhi dengan baik (Dewi, 2021). Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokusnya yang lebih mengarah pada pemenuhan hak dan kewajiban warga negara, sementara penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada kebijakan pemerintah dalam menangani masalah anak jalanan dan gelandangan di Kota

Semarang.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Fatah menjelaskan bahwa tujuan dari negara hukum (*rule of law*) adalah untuk melindungi hak dan kebebasan asasi manusia warga negara guna mewujudkan kesejahteraan umum, serta untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan yang tegas untuk melindungi warga negara agar tidak menjadi korban dari kesewenangan pihak berkuasa atau pengusaha. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk melindungi hak warga negara dari kesewenangan pengusaha adalah melalui *citizen lawsuit*. Namun, saat ini literatur mengenai *citizen lawsuit* di Indonesia masih terbatas (Fatah, 2013). Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada fokusnya yang lebih pada pemenuhan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, sedangkan penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada kebijakan pemerintah dalam menangani masalah anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Wiwik mengungkapkan bahwa kesehatan adalah hak dasar bagi setiap warga negara, namun kenyataannya hak ini belum sepenuhnya terwujud untuk semua, baik yang kaya maupun miskin. Indonesia memiliki sistem jaminan sosial nasional yang mengatur pemenuhan hak kesehatan, yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Fokus dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap hak kesehatan warga negara, dengan pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak kesehatan sangat bergantung pada status kepesertaan BPJS; hak tersebut hanya dapat dipenuhi jika seseorang terdaftar sebagai peserta, baik secara mandiri maupun sebagai penerima bantuan iuran (PBI) yang dibayar oleh pemerintah untuk peserta dari kalangan miskin. Jika seseorang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS, maka hak kesehatannya tidak dapat dipenuhi oleh BPJS. Sengketa terkait BPJS kesehatan dapat diselesaikan melalui mediasi dengan hasil yang bersifat final dan mengikat. Jika pengaduan peserta tidak dapat diselesaikan oleh unit pengendali mutu pelayanan dan pengaduan, sengketa tersebut dapat diajukan ke pengadilan negeri sesuai dengan wilayah pemohon (Wiwik, 2015). Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian Sujatmoko adalah bahwa penelitian Sujatmoko lebih menekankan pada hak kesehatan, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti kebijakan pemerintah dalam

menangani masalah anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang.

2. Hak warga marginal

Adapun beberapa penelitian yang membahas hak warga marginal diantaranya:

Pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh Herlina, anak-anak jalanan sering kali dianggap sebagai isu sosial yang kompleks dan saat ini belum terdapat regulasi yang efektif untuk menangani masalah ini. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis literatur untuk mengidentifikasi akar penyebab, pola kehidupan, dan faktor-faktor yang membuat anak jalanan rentan terhadap perilaku yang dianggap menyimpang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan anak jalanan dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti kondisi kemiskinan, gangguan perilaku, dan faktor eksternal lainnya. Anak-anak ini cenderung membentuk gaya hidup mereka sendiri dan sayangnya sering kali disingkirkan sebagai bagian yang tidak diinginkan dalam masyarakat. Kehidupan mereka di jalanan yang berbahaya dan tanpa pengawasan keluarga membuat mereka rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya yang komprehensif untuk mencegah anak jalanan dari kembali hidup dan bekerja di jalanan. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pendekatan yang diambil. Penelitian Herlina lebih menekankan aspek sosiologis dengan fokus pada akar permasalahan anak jalanan, sementara penelitian ini lebih menitikberatkan pada upaya pemerintah dalam menangani isu anak jalanan dan tunawisma di Kota Semarang.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Setiawan menjelaskan bahwa Dinas Sosial Kota Makassar telah menerapkan pendekatan komprehensif dalam penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Tindakan yang dilakukan mencakup pencatatan data, pemantauan, pengendalian, dan pengawasan. Di samping itu, kegiatan sosialisasi dan kampanye juga digalakkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Program-program yang dijalankan termasuk upaya pencegahan, pembinaan berkelanjutan, dan rehabilitasi. Perbedaan utama dengan penelitian ini adalah fokus yang ditekankan, di mana penelitian Setiawan lebih menyoroti implementasi penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Makassar, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Endarto menjelaskan bahwa Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang telah melaksanakan penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014. Langkah-langkah yang diambil mencakup penyuluhan, pembinaan, pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan rehabilitasi melalui Panti Among Jiwo. Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), kekurangan sarana dan prasarana, serta tingginya mobilitas anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Selain itu, absennya Peraturan Walikota sebagai aturan pelaksana Perda Nomor 5 Tahun 2014 mengakibatkan program tidak berjalan optimal. rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan bantuan kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis juga menjadi tantangan. Rekomendasi dari penelitian ini termasuk perlunya Pemerintah Kota Semarang segera menerbitkan Peraturan Walikota yang lebih rinci sebagai pelaksanaan dari Perda Nomor 5 Tahun 2014 agar program dapat berjalan lebih efektif. Perbaikan ekonomi juga diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga perlu meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan terkait kesejahteraan sosial, serta memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai. Langkah lanjut pasca-rehabilitasi, seperti memberikan tempat usaha, juga dianggap penting. Perbedaan utama dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokusnya, di mana penelitian Endarto lebih menyoroti upaya Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang dalam menangani anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, sementara penelitian ini lebih menitikberatkan pada kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto mengungkapkan bahwa keberadaan pengemis dan gelandangan di Kota Semarang dipengaruhi oleh tingkat pembangunan yang lebih maju daripada daerah sekitarnya. Hal ini menarik perhatian pengemis dan gelandangan, yang jumlahnya cenderung meningkat di kota tersebut. Sebagai respons, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga telah mengimplementasikan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini. Mereka merancang program yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi guna mengurangi jumlah pengemis dan gelandangan Program-program yang

dijalankan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga mencakup pemberdayaan rumah singgah, tempat rehabilitasi, serta strategi penjaringan gelandangan dan pengemis melalui razia di lokasi-lokasi yang sering mereka gunakan. Kolaborasi dengan Satuan Pamong Praja Kota Semarang menjadi kunci penting dalam pelaksanaan program ini karena Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga menghadapi kendala terkait payung hukum yang tidak cukup kuat. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk memberikan hasil yang lebih optimal, seperti menempatkan pengemis dan gelandangan di panti rehabilitasi guna mendapatkan pelatihan keterampilan baru dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Para gelandangan dan pengemis berharap program ini dapat membantu memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, mendapatkan pekerjaan layak, serta menerima pelayanan yang lebih baik dari pemerintah. Meskipun demikian, Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang menghadapi sejumlah kendala dalam menjalankan program ini, yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Perbedaan utama dengan penelitian sebelumnya adalah fokus pada peran program Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga dalam mengurangi jumlah pengemis dan gelandangan di Kota Semarang, sementara penelitian ini lebih menekankan kebijakan pemerintah dalam menangani masalah anak jalanan dan gelandangan di wilayah tersebut.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Hariolaksono mengungkapkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Semarang melibatkan berbagai model pendekatan. Untuk menjaga ketertiban umum, tindakan yang diambil harus sesuai dengan kebijakan penertiban yang terdiri dari enam tahapan, yaitu: pengumpulan opini, pendekatan dan komunikasi, public hearing (sosialisasi dan negosiasi), kerjasama insentif dan disinsentif berdasarkan kesepakatan yang dicapai, pembuatan kesepakatan agar gelandangan dan pengemis tidak lagi beroperasi di tempat umum, serta tahap eksekusi terhadap pelanggaran kesepakatan atau penertiban (Hariolaksono, 2015). Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada fokusnya. Penelitian ini lebih menyoroti peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani gelandangan dan pengemis di Kota Semarang, sementara penelitian sebelumnya lebih difokuskan pada kebijakan pemerintah dalam menangani masalah anak jalanan dan gelandangan di wilayah tersebut.

3. Kebijakan Hak Warga Marginal

Adapun beberapa penelitian yang membahas hak warga marginal diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Arpin, Andi, dan Idkhan menunjukkan bahwa Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk merawat fakir miskin dan anak terlantar, termasuk anak jalanan. Hak asasi bagi fakir miskin, anak terlantar, dan anak jalanan dianggap setara dengan hak asasi manusia lainnya, sebagaimana diatur dalam berbagai undang-undang yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Makassar dengan pendekatan deskriptif analitis dan sosiologis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi seperti denda atau ancaman hukuman penjara bagi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dianggap tidak sesuai dengan prinsip hukum pidana "*ultimum remedium*" dan dapat menyebabkan "*over criminalization*," yang bertentangan dengan beberapa undang-undang yang berlaku. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup perlunya revisi terhadap Peraturan Daerah yang ada serta perbaikan dalam pemenuhan hak-hak bagi fakir miskin dan anak terlantar, termasuk penyediaan rumah singgah atau shelter sesuai dengan ketentuan Konstitusi dan undang-undang terkait. Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian lain terletak pada fokus teori yang digunakan, di mana peneliti menekankan teori dan prinsip hukum pidana "*ultimum remedium*" dan "*over criminalization*" yang dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Muhrisun menunjukkan bahwa berbagai program telah dirancang untuk menangani permasalahan anak jalanan di Indonesia. Meskipun pemerintah telah berupaya melalui saluran resmi, namun upaya tersebut cenderung terbatas pada formalitas belaka. Sebagian kecil anak jalanan yang benar-benar terbantu oleh program-program tersebut, sementara jumlah anak jalanan terus bertambah. Meskipun beberapa program sebelumnya tidak berhasil, pemerintah nampak enggan mengubah pendekatan yang ada dan tetap mempertahankan kebijakan yang sudah ada tanpa mencoba alternatif. Program intervensi untuk anak jalanan di Indonesia, baik di level provinsi maupun daerah, umumnya dirancang sebagai program nasional. Namun, hal ini menyebabkan kebijakan pemerintah daerah kurang memperhatikan budaya dan pengetahuan lokal, yang berdampak pada kurangnya efektivitas dan hasil positif dari program-program tersebut. Berdasarkan studi kasus

program intervensi anak jalanan di Provinsi Yogyakarta, penelitian ini mengeksplorasi masalah-masalah utama dalam pelaksanaan program intervensi nasional. Dengan menggunakan metode kualitatif yang melibatkan analisis dokumen kebijakan dan wawancara dengan pihak terkait, penelitian ini ingin memahami lebih dalam tantangan implementasi kebijakan tersebut. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian lain terletak pada fokusnya; penelitian ini lebih menyoroti bagaimana kebijakan dan program nasional diterapkan di tingkat provinsi dan regional, sementara penelitian ini lebih menekankan pada kebijakan pemerintah dalam penanganan anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Besse mengungkapkan bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang menghabiskan antara 4 hingga 8 jam setiap harinya di jalan. Mereka yang terlibat dalam kehidupan jalanan ini mencakup anak-anak yatim piatu, terlantar, hidup dalam kemiskinan, dieksploitasi, dan berkeliaran di tempat umum. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan melibatkan delapan informan yang dipilih berdasarkan pengetahuan dan informasi yang mereka miliki mengenai isu yang diteliti. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar terlihat cukup jelas dan terarah, dengan dukungan dari struktur organisasi serta interpretasi dan penerapan kebijakan tersebut. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan ini mencakup faktor internal dan eksternal. Meskipun program pembinaan berjalan dengan baik, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh para pembina dan anak jalanan itu sendiri. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian lainnya terletak pada fokusnya; penelitian ini lebih menekankan pada implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar, sementara penelitian lain lebih fokus pada kebijakan pemerintah dalam menangani masalah anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang.

Keempat, studi yang dilakukan oleh Ummi mengungkapkan bahwa keberadaan anak jalanan semakin memicu keprihatinan sosial, terutama di Kota Kendari, di mana jumlah anak jalanan terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2014 telah mengatur secara rinci mengenai pembinaan anak jalanan, upaya tersebut belum berjalan secara optimal. Penelitian ini berjudul "Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara." Metode yang digunakan

adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengkaji elemen-elemen terkait dan menggambarkan fenomena secara kontekstual melalui pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Kendari belum optimal, disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan jumlah pekerja sosial yang menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Daerah Kota Kendari melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan pembinaan anak jalanan. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian lainnya terletak pada fokusnya; penelitian ini lebih menekankan pada pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Kendari serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam pelaksanaan program tersebut. Sementara itu, penelitian lain lebih berfokus pada kebijakan pemerintah dalam menangani masalah anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Erika menjelaskan bahwa gelandangan dan pengemis, yang sering disebut gepeng, umumnya berada di lingkungan permukiman, tepi jalan, atau di depan pusat perbelanjaan. Mereka meminta bantuan dengan berbagai cara, seperti mengulurkan tangan, menawarkan gelas bekas air mineral, atau melakukan aksi yang dapat menarik simpati. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan data utama yang dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara, serta data sekunder dari dokumen terkait. Proses pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi, sementara analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pembinaan Pencegahan, Program Pembinaan Lanjutan, dan Program Usaha Rehabilitasi Sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis selama masa pandemi belum optimal. Kendala yang dihadapi antara lain adalah pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19. Selain itu, kurangnya fasilitas rehabilitasi menyebabkan gelandangan dan pengemis yang tertangkap dalam razia dilepaskan tanpa pendampingan lanjutan, serta kurangnya pengawasan untuk mencegah mereka kembali ke jalanan. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian lain terletak pada fokusnya; penelitian ini lebih menekankan pada pelaksanaan program rehabilitasi sosial di Kota Makassar selama pandemi dan menganalisis Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 dengan menggunakan teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn. Sementara itu, penelitian lain lebih berfokus pada kebijakan pemerintah dalam menangani masalah anak jalanan dan

gelandangan di Kota Semarang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Peneliti

   Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan metode lapangan dan studi pustaka. Sejalan dengan pandangan Creswell, tujuan penelitian ini adalah untuk menggali makna mendalam dari permasalahan sosial yang dihadapi oleh anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang. Data penelitian diperoleh melalui serangkaian kegiatan seperti wawancara mendalam dan studi dokumen untuk kemudian dianalisis secara mendalam. (Creswell, 2014). Melalui metode ini, peneliti berusaha untuk mengungkap fakta-fakta empiris dengan melakukan wawancara mendalam, pengumpulan dokumen, dan observasi langsung, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang terjadi.

   Dalam penelitian ini, digunakan dua metode pendekatan, yakni pendekatan lapangan dan pendekatan kepustakaan. Pendekatan lapangan adalah cara untuk mengumpulkan data dan informasi langsung dari sumber di lapangan. Metode ini umumnya digunakan dalam berbagai bidang ilmu, seperti ilmu sosial, ilmu alam, dan ilmu kesehatan, dengan tujuan utama untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena, situasi, atau masalah yang terjadi di dunia nyata, bukan dalam kondisi eksperimen yang terkontrol. Sementara itu, pendekatan kepustakaan, yang juga dikenal sebagai penelitian literatur, adalah metode yang melibatkan analisis serta sintesis dari sumber tulisan yang sudah ada, dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai topik atau masalah yang sedang diteliti. Pendekatan ini sering digunakan pada tahap awal penelitian untuk mengidentifikasi dan memahami konsep, teori, hasil penelitian terdahulu, atau pemikiran ilmiah yang relevan dengan topik yang dibahas (Creswell, 2014).

2. Sumber Data

   Berdasarkan sumber perolehannya, data penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu:

   a) Data Primer

      Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang memiliki pemahaman yang mendalam mengenai masalah anak jalanan, seperti petugas dari Dinas Sosial dan anggota masyarakat. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi partisipatif di area-area yang sering dijadikan

tempat berkumpul oleh anak jalanan.

b) Data Sekunder

Selain data primer yang diperoleh dari lapangan, penelitian ini juga mengacu pada berbagai sumber data sekunder, seperti jurnal ilmiah yang membahas tentang fenomena anak jalanan, artikel berita terkait kebijakan pemerintah mengenai penanganan anak jalanan, dan data statistik dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang yang relevan dengan topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan pendapat Saleh (2017), penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data yang beragam, yaitu wawancara mendalam untuk menggali informasi secara mendalam dari informan, observasi langsung untuk mengamati fenomena secara langsung, dan studi dokumentasi untuk memperoleh data pendukung dari berbagai dokumen.

a) Wawancara

Mengacu pada pendapat Saleh (2017), wawancara adalah proses komunikasi dua arah antara pewawancara dan responden, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, sedangkan responden memberikan jawaban berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan anak jalanan, gelandangan, Dinas Sosial Kota Semarang, dan Satpol PP Kota Semarang.

b) Observasi

Dalam penelitian ini, teknik observasi digunakan sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan data kualitatif. Dengan melakukan pengamatan secara terencana terhadap objek penelitian di lapangan, peneliti dapat memperoleh data yang lebih obyektif dan sesuai dengan realitas.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen yang sudah ada. Dokumen ini bisa berupa teks, gambar, suara, atau video. Metode ini sangat berguna dalam penelitian yang membutuhkan data historis atau analisis mendalam terhadap suatu teks.

4. Teknik Analisis Data

Metode fenomenologi data analysis (FDA) dipilih sebagai teknik analisis data dalam penelitian ini. FDA memungkinkan peneliti untuk menyederhanakan data yang

diperoleh, mengidentifikasi pola-pola yang muncul, dan memberikan makna yang lebih dalam terhadap fenomena yang diteliti. nalisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian langkah yang sistematis. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan disusun, dikelompokkan, dan diberikan kode untuk memudahkan identifikasi pola dan tema. Proses ini bertujuan untuk menyajikan data dalam bentuk yang lebih terstruktur dan dapat diinterpretasi secara mendalam. Miles and Hubermen dalam Iskandard (2009) menjelaskan langkah-langkah analisi data sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini, data dikumpulkan sebanyak-banyaknya melalui wawancara mendalam, observasi, dan dari dokumen-dokumen yang memiliki hubungan dengan subyek penelitian. Pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah menyimpan data seperti arsip atau rekaman ke dalam catatan-catatan. Kedua, setelah data tersebut diklasifikasikan dan dipisahkan agar data tersebut menjadi relevan sesuai dengan fokus penelitian ini. Ketiga, data-data yang tidak valid dan tidak relevan dengan penelitian ini dipisahkan dari data-data yang penting dan relevan. Tujuan dilakukan reduksi data dalam penelitian ini adalah memudahkan peneliti untuk ke tahap selanjutnya yakni analisis data agar lebih mudah, karena data yang sudah tersaji adalah data yang relevan sesuai fokus penelitian ini.

Pada penelitian ini peneliti mereduksi data-data dari hasil wawancara dan observasi di Kota Semarang dengan para gelandangan dan pengemis. Peneliti akan mengkelompokan data menjadi bagian terpenting saja. Reduksi adalah proses agar memudahkan dilakukannya analisi sehingga analisis penelitian menjadi lebih jelas.

b) Penyajian Data

Data yang diperoleh melalui pemantauan dan observasi langsung dapat disusun dalam bentuk matriks atau tabel yang memuat daftar klasifikasi dari setiap data. Penyajian data tersebut dapat berupa bagan atau narasi yang menjelaskan deskripsi mengenai informasi yang terkumpul. Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh umumnya berupa narasi yang terdiri dari berbagai jenis data. Untuk mempermudah pengelompokannya, penyajian data perlu dilakukan secara efektif dan tepat. Karena jumlah dan kompleksitas data yang ada sangat banyak, maka penyajian data harus dilakukan dengan cara yang terstruktur dan sistematis.

Peneliti perlu menguraikan data secara menyeluruh dan berurutan, sehingga data yang diperoleh bisa diorganisir dengan baik dan memberikan penjelasan yang jelas serta menjawab permasalahan yang diteliti.

c) Penarikan Kesimpulan

Setelah data disajikan, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari analisis data yang telah dilakukan. Proses penarikan kesimpulan merupakan tahap lanjutan dari reduksi data dan penyajian data, yang memungkinkan peneliti untuk menyimpulkan berdasarkan temuan dan fakta yang diperoleh selama penelitian. Kesimpulan ini menjadi acuan bahwa analisis yang dilakukan telah terverifikasi dan menghasilkan temuan yang valid. Penarikan kesimpulan tidak boleh dilakukan secara terburu-buru, karena hal ini dapat menghasilkan ketidakakuratan. Sebaliknya, penting untuk memverifikasi kembali keabsahan data melalui proses diskusi dan pertukaran pendapat dengan pihak lain, serta menggunakan metode triangulasi untuk memastikan kebenaran ilmiah. Setelah proses ini, peneliti dapat menyusun kesimpulan akhir berdasarkan analisis yang telah dilakukan, yang disajikan dalam bentuk narasi deskriptif sebagai bagian dari laporan penelitian.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil penelitian ini disusun untuk mempermudah pemahaman materi, sehingga memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan isi penelitian. Agar pembaca dapat memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang apa yang akan dibahas, maka sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pendahuluan sebagai bagian pembuka dalam penelitian, yang memaparkan latar belakang permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi yang digunakan, serta gambaran umum mengenai struktur laporan penelitian.

BAB II: KERANGKA TEORI

Teori kebijakan publik berfungsi sebagai kerangka teoretis dalam menganalisis data penelitian yang disajikan dalam bab ini.

BAB III: LANSCAPE KOTA SEMARANG DAN ANAK JALANAN

Penelitian ini berlokasi di Kota Semarang dengan populasi penelitian adalah anak jalanan dan gelandangan yang berada di wilayah tersebut. Tujuan utama penelitian ini adalah

untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam kondisi kesejahteraan sosial kelompok marginal tersebut.

BAB IV: PROBLEM ANAK JALANAN DAN GELANDANGAN DI KOTA SEMARANG DALAM PEMENUHAN HAK

Pada bab ini, dibahas secara mendalam mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang dalam memperoleh hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.

BAB V: KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PROBLEMAN AKJALANAN DAN GELANDANGAN DI KOTA SEMARANG

Bab ini menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam menangani permasalahan yang dihadapi anak jalanan dan gelandangan.

BAB VI: PENUTUP

Bab penutup menyajikan rangkuman komprehensif dari temuan-temuan penelitian, serta implikasi teoritis dan praktis yang dapat ditarik dari hasil penelitian.

BAB II
KERANGKA TEORI

A. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan sering kali disamakan dengan istilah "*policy*" dan dibedakan dari konsep "kebijaksanaan" (*wisdom*) atau "kebajikan" (*virtues*). Definisi kebijakan bervariasi dan tergantung pada sudut pandang serta latar belakang individu yang menyampaikannya. Richard Rose, seorang ahli ilmu politik, berpendapat bahwa kebijakan sebaiknya dipahami sebagai serangkaian tindakan yang berdampak pada pihak-pihak yang terlibat, bukan sekadar sebagai keputusan tunggal. Kebijakan lebih dipandang sebagai arah atau pola tindakan, bukan hanya keputusan (Richard Rose, 2001). Menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks tertentu, yang berkaitan dengan hambatan dan peluang untuk mencapai tujuan serta mewujudkan sasaran yang diinginkan. Dalam mendefinisikan kebijakan, penting untuk mempertimbangkan usulan mengenai masalah tersebut, karena kebijakan melibatkan proses implementasi dan evaluasi. Kebijakan hanya akan efektif jika memperhitungkan aspek implementasi dan evaluasi (Carl J. Friedrich, 1963). Kebijakan juga dapat dilihat sebagai berbagai alternatif yang dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu setelah menganalisis pilihan-pilihan tersebut untuk menentukan keputusan terbaik (Pasolong, 2007). Menurut Tachjan, substansi kebijakan adalah hasil dari kesepakatan atas berbagai keputusan yang saling terkait, yang pada intinya merupakan aktivitas pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat dan publik (Tachjan, 2018).

Kebijakan adalah sekumpulan konsep dan prinsip yang diterapkan untuk menangani suatu masalah. Hal tersebut merupakan suatu rencana yang didasarkan pada berbagai pertimbangan dan digunakan dalam konteks pekerjaan, tindakan serta kepemimpinan untuk mengatasi masalah. Kebijakan kemudian dirumuskan sebagai pedoman tindakan. Kebijakan publik adalah aturan yang disepakati dan diterapkan untuk mengatur individu, kelompok, dan pemangku kepentingan, dengan tujuan menyelesaikan masalah yang ada. Pengertian kebijakan publik mencakup aspek yang luas dan spesifik dari kebijakan itu sendiri (Suprapto, et.at., 2023). Dari segi konsep, kebijakan publik dapat dijelaskan sebagai rangkaian keputusan yang terkait satu sama lain dan dibuat oleh badan

atau pejabat pemerintah dalam beragam bidang pemerintahan, termasuk pertahanan dan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kriminalitas, perkotaan, dan bidang lainnya (Dunn, 1994). Kebijakan publik adalah bentuk respons dari suatu sistem politik yang diambil oleh pemerintah untuk menangani berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Ini mencakup keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi isu-isu publik, yang dapat berdampak pada tindakan tertentu atau bahkan ketiadaan tindakan. Istilah "publik" mencakup masyarakat, perusahaan, serta negara dan sistem politik beserta administrasinya. Sementara itu, "pemerintah" merujuk pada individu atau kelompok yang diberikan mandat oleh anggota sistem politik untuk mengelola dan mengatur keseluruhan sistem pemerintahan (Suharno, 2013).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah rangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dan melibatkan proses analisis serta evaluasi alternatif. Berbeda dari kebijaksanaan dan kebajikan, kebijakan lebih fokus pada implementasi praktis dan dampaknya terhadap masyarakat. Kebijakan publik, khususnya, mencerminkan respons sistem politik dan kekuasaan pemerintah terhadap berbagai masalah masyarakat untuk mengatur dan mempengaruhi kehidupan publik.

B. Teori Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan langkah yang diambil untuk mengatasi masalah tertentu. Anderson mengklasifikasikan kebijakan menjadi dua jenis, yaitu kebijakan substantif (yang menentukan tindakan pemerintah) dan kebijakan prosedural (yang menjelaskan siapa yang terlibat dan bagaimana pelaksanaannya) (Anderson, 1984). Kebijakan publik dapat dipahami sebagai segala pilihan yang diambil oleh pemerintah, baik untuk melakukan tindakan maupun tidak, dengan tujuan yang mencakup semua aktivitas pemerintah (Thomas R. Dye, 2013). Selain itu, kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk ketentuan-ketentuan yang berfungsi sebagai panduan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut serta pelaksanaan kebijakan tersebut (Nurcholis, 2007).

Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suiatu rangkaian keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan kemudian dijadikan kerangka acuan dalam mengambil tindakan tertentu serta menimbulkan dampak jika dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan.

2. Esensi Kebijakan Publik

Menurut Thomas R Dye dan Anderson ada tiga alasan mempelajari kebijakan publik yaitu:

a) Pertimbangan atau alasan alamiah *(scientific reasons)* dalam hal ini kebijakan publik dipelajari untuk menambah pengetahuan mendalam mengenai proses perkembangannya serta akibat yang ditimbulkan.
b) Pertimbangan atau alasan profesional *(profesional reasons)* dalam hal ini berusaha menerapkan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah sosial.
c) Pertimbangan atau alasan politis *(political reasons)* dalam hal ini kebijakan publik dipelajarisupaya perundangan dan regulasi yang dihasilkan dapatmencapai tujuan.

Dalam mempelajari kebijakan publik dibutuhkan kerangka kerja kebijakan publik yang ditentukan oleh beberapa variabel seperti:

a) Tujuan yang akan dicapai
b) Preferensi nilai yang perlu dipertimbangakan dalam pembuatan kebijakan
c) Sumberdaya yang mendukung kebijakan
d) Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan
e) Lingkungan
f) Strategi yang digunakan (Subarsono, 2008)

3. Tujuan Kebijakan Publik

Tujuan kebijakan publik adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah umum yang muncul dan berkembang dalam masyarakat. Sebuah kebijakan dirancang untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk menangani masalah secara menyeluruh, sehingga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara efektif. Kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan tindakan, yang sifatnya strategis, jangka panjang, dan komprehensif. Contoh kebijakan antara lain:

a) Undang-undang
b) Peraturan pemerintah
c) Keputusan pemerintah

d) Keputusan presiden
e) Keputusan menteri
f) Peraturan daerah

Tujuan kebijakan dapat mencakup berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, sosial, atau hukum. Dari perspektif politik, kebijakan publik dirancang untuk mendistribusikan dan mengalokasikan nilai-nilai, termasuk barang dan jasa, kepada seluruh anggota masyarakat. Dalam konteks kekuasaan, kebijakan publik disusun agar pemerintah dapat mempertahankan kontrol atas masyarakat serta memastikan bahwa kekuasaan pemerintah atau negara diakui dan diterima oleh masyarakat. Kebijakan publik berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai yang dianggap penting bagi publik. Beberapa contoh nilai publik antara lain:

1) Nilai ideal dalam masyarakat, seperti keadilan, kesetaraan, dan keterbukaan.
2) Permasalahan sosial yang kompleks seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan kualitas pelayanan publik yang rendah.
3) Perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan peluang baru guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti mendorong investasi, inovasi dalam penyediaan layanan, dan peningkatan ekspor.
4) Pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk melindungi masyarakat dari praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab, salah satunya dengan memperketat aturan terkait perlindungan konsumen, perizinan, dan izin lingkungan.

Namun, dalam praktiknya, kebijakan memiliki lebih dari satu tujuan. Oleh karena itu, kebijakan publik selalu memiliki dua fungsi utama, yaitu menciptakan kebijakan yang adil dan seimbang untuk mendorong kemajuan kehidupan bersama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh pihak berwenang.

4. Manfaat Kebijakan Publik

Proses penerapan kebijakan publik dalam berbagai aktivitas sosial, politik, ekonomi, budaya, seni, teknologi, dan lainnya merupakan usaha untuk mengelola sumber daya yang ada menjadi aset yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara. Untuk mencapai pemanfaatan yang efektif, efisien, dan ekonomis, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh. Hal ini sangat penting, mengingat seringkali di Indonesia kebijakan publik dirancang hanya untuk memenuhi kepentingan kelompok tertentu, dan tidak jarang kebijakan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan elit.

Berikut adalah beberapa manfaat dari kebijakan publik, yaitu:

a) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

   Kebijakan publik dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan cara menyediakan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Dengan kebijakan yang baik, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap layanan ini, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan mereka.

b) Pengaturan dan Penyediaan Infrastruktur

   Kebijakan publik memainkan peran penting dalam pengaturan dan penyediaan infrastruktur dasar, seperti jalan, transportasi, dan fasilitas umum lainnya. Infrastruktur yang memadai mendukung aktivitas ekonomi dan sosial serta meningkatkan kualitas hidup.

c) Pengurangan Ketidaksetaraan Sosial

   Kebijakan publik sering kali bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan merancang program-program yang mendukung kelompok-kelompok yang kurang beruntung. Ini termasuk subsidi, program bantuan sosial, dan kebijakan redistribusi pendapatan.

d) Stabilitas Ekonomi dan Sosial

   Kebijakan publik dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi dan sosial dengan mengatur pasar, melindungi hak-hak pekerja, dan menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

e) Peningkatan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik

   Kebijakan publik juga mencakup reformasi dalam administrasi dan manajemen pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Ini membantu memastikan bahwa pelayanan publik dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan akuntabel (Nugroho, Y,. 2018).

5. Kriteria Kebijakan Publik

Kriteria dasar yang harus dipahami dalam menentukan kebijakan publik yaitu:

a) Partisipasi publik menjadi salah satu faktor kunci dalam merumuskan kebijakan. Masyarakat sebagai pihak yang langsung terpengaruh oleh kebijakan berhak memberikan masukan dan harapannya.

b) Prinsip keadilan mengharuskan perlakuan yang setara bagi semua individu dalam kondisi yang serupa.

c) Efisiensi merupakan perbandingan antara input (sumber daya) dan output (hasil)

dalam suatu proses kebijakan. Kebijakan yang efisien adalah kebijakan yang memiliki rasio output terhadap input yang tinggi, artinya semakin besar manfaat yang diperoleh dari setiap unit sumber daya yang digunakan.

d) Konsep "cukup" dalam kebijakan publik merujuk pada kemampuan suatu kebijakan dalam menghasilkan hasil yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Hubungan antara sumber daya dan tujuan dalam konsep ini bersifat dinamis dan dapat bervariasi.
e) Kriteria terjawab menunjukkan bahwa suatu kebijakan telah berhasil mencapai tujuannya dalam mengatasi permasalahan atau memenuhi kebutuhan masyarakat tertentu (Dian, 2022).

6. Model Kebijakan Publik

Model dapat diartikan sebagai teori atau proses berpikir yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Model kebijakan merujuk pada teori-teori yang dapat diterapkan untuk mengatasi isu-isu kebijakan. Sebuah kebijakan tidak akan ada tanpa tujuan untuk menciptakan pengaturan yang baik, yang berfungsi sebagai dasar administrasi sekaligus sebagai subjek normatif. Ketika membahas pengaturan, ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik dengan pengaturan yang disertai paksaan maupun pengaturan yang hanya menguntungkan individu, kelompok tertentu, atau seluruh masyarakat. Namun, jika semua pendekatan ini dievaluasi, hal tersebut akan mempengaruhi setiap perumusan kebijakan (Winarno, 2012). Model dalam kebijakan publik mencakup model konseptual, yang berusaha untuk:

a) Menyajikan penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami mengenai konsep-konsep dalam pemikiran politik dan kebijakan publik.
b) Melakukan identifikasi terhadap unsur-unsur krusial dalam suatu persoalan kebijakan.
c) Memfasilitasi individu dalam mengkomunikasikan gagasan-gagasan politik secara efektif, dengan penekanan pada substansi utama.
d) Mengidentifikasi prioritas dalam kajian kebijakan publik, dengan menekankan pada aspek-aspek yang paling signifikan.
e) Menyarankan analisis proaktif terhadap implikasi dari suatu kebijakan yang diusulkan.

Pendekatan teoretis dan empiris yang diterapkan dalam studi tentang kebijakan publik ialah:

1) Model Institusional: Kebijakan publik dihasilkan oleh lembaga-lembaga negara. Pemerintah memiliki tiga fungsi utama dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan:
    a) Pemerintah telah memberikan legitimasi formal pada kebijakannya, sehingga kebijakan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Semua warga negara berkewajiban untuk mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
    b) Kebijakan publik bersifat inklusif. Kebijakan ini merangkul semua warga negara, tanpa adanya diskriminasi.
    c) Pemerintah memiliki hak eksklusif untuk menggunakan kekuatan koersif. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk menetapkan hukum, memberikan hukuman, dan mengatur perilaku seluruh anggota masyarakat.

    Pendekatan institusional memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya adalah:
    a) Tidak menjabarkan korelasi antara substansi kebijakan publik dengan susunan lembaga pemerintahan.
    b) Pendekatan ini hanya memberikan gambaran statis tentang lembaga, tanpa menyelidiki hubungan sebab akibat antara karakteristik kelembagaan dan hasil kebijakan. Hal tersebut menyebabkan pendekatan ini dianggap tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman proses pembuatan kebijakan.
    c) Perubahan institusi berpotensi memicu perubahan kebijakan, namun dalam praktiknya, tidak selalu ada korelasi langsung antara keduanya. Secara teoritis, kegagalan kebijakan atau perubahan kebijakan yang tidak terduga dapat disebabkan oleh kendala dalam proses implementasinya.
2) Model Proses, Kebijakan sebagai Suatu Aktivitas Politik

    Model proses mengadopsi pendekatan politik (perilaku) modern sebagai landasan untuk menganalisis kebijakan publik. Proses kebijakan itu sendiri mencakup:
    a) Tahap penentuan masalah. Tahap awal dalam pembuatan kebijakan adalah mengidentifikasi masalah yang muncul sebagai akibat dari adanya tuntutan publik terhadap pemerintah.
    b) Penetapan agenda, yaitu fokus perhatian media massa dan pejabat publik terhadap masalah-masalah publik, khususnya untuk menentukan isu-isu

yang akan menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan.

c) Perumusan kebijakan adalah proses pengajuan program untuk menyelesaikan masalah dan menentukan prioritas isu yang perlu ditangani.
d) Legitimasi kebijakan merupakan proses yang melibatkan pemilihan usulan, membangun dukungan politik untuk usulan tersebut, dan mengesahkannya menjadi undang-undang atau peraturan hukum.
e) Pelaksanaan kebijakan merujuk pada penerapan kebijakan melalui pengorganisasian birokrasi, pemungutan pajak, penyediaan pembiayaan, pemberian layanan, dan berbagai tindakan lainnya.
f) Evaluasi kebijakan adalah proses menganalisis program yang ada, menilai hasil dan dampaknya, serta memberikan rekomendasi untuk perubahan dan penyesuaian yang diperlukan.

3) Model Rasionalisme adalah pendekatan yang melihat kebijakan sebagai upaya untuk mencapai keuntungan sosial secara optimal. Dalam model ini, tujuan kebijakan dianggap sebagai usaha untuk memaksimalkan manfaat sosial. Ada beberapa syarat yang perlu dipahami dan dipenuhi dalam pemilihan kebijakan yang rasional, yaitu::
   a) Mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi masyarakat.
   b) Mengidentifikasi seluruh alternatif kebijakan yang dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan kebijakan.
   c) Mengidentifikasi seluruh implikasi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan.
   d) Mengevaluasi efisiensi setiap alternatif berdasarkan rasio biaya-manfaat.
   e) Menentukan pilihan kebijakan yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.

   Salisbury dan Heinz (1975) mengklasifikasikan model kebijakan ke dalam empat corak, yaitu:
   a) Kebijakan *Distributif* adalah kebijakan yang memberikan manfaat kepada satu kelompok atau lebih. Pemberian ini dilakukan oleh pihak yang berkompeten di bidangnya dan memiliki tujuan tertentu. Pengaturan dibuat berdasarkan permintaan, proses aplikasi yang berlangsung, atau masalah yang dianggap relevan dengan kebutuhan individu atau kelompok yang bersangkutan.
   b) Kebijakan *Redistributif* adalah kebijakan yang membagi ulang hasil, di mana manfaat diberikan kepada satu atau lebih kelompok, namun dengan mengorbankan kelompok lain. Kebijakan ini juga melibatkan aspek

regulasi, di mana keuntungan diberikan kepada satu pihak, sementara pihak lain harus menanggung kerugian.

c) Kebijakan *Regulatory* adalah kebijakan yang diterapkan untuk mengatur. Tujuannya adalah untuk membatasi tindakan atau perilaku dari satu kelompok atau lebih, dengan cara menghilangkan atau membenarkan hasil tertentu yang secara tidak langsung diperoleh oleh kelompok-kelompok tersebut.

d) Kebijakan *Self-Regulatory* adalah kebijakan yang diterapkan untuk mengatur diri sendiri, termasuk menentukan batasan terhadap perilaku atau tindakan dari satu atau lebih kelompok. Dengan demikian, kebijakan ini justru bertujuan untuk meningkatkan hasil yang diperoleh, bukan menguranginya.

7. Pelaku Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu rencana program yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencapai sasaran tertentu, melibatkan berbagai tahapan implementasi, dan melibatkan beragam aktor. Para pelaku kebijakan publik memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan kebijakan tersebut. Pelaku dalam kebijakan publik meliputi:

a) Pelaku resmi

Pelaku utama dalam penyusunan kebijakan adalah institusi negara seperti legislasi, eksekutif, dan yudikatif, yang semuanya memiliki peranan penting dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik. Legislasi, yang dipilih oleh rakyat, memiliki otoritas untuk membuat undang-undang. Undang-undang ini kemudian dilaksanakan oleh eksekutif. Yudikatif bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang dan memastikan tidak ada pelanggaran. Dalam proses pembuatan kebijakan, penting untuk selalu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan menghindari beban yang tidak perlu.

b) Pelaku tidak resmi

Selain institusi negara, terdapat aktor lain yang berperan dalam proses kebijakan publik, yaitu kelompok-kelompok di luar pemerintahan seperti organisasi masyarakat, partai politik, dan masyarakat umum. Meskipun tidak memiliki wewenang untuk membuat kebijakan, mereka dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan dan memberikan saran. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah.

Implementasi kebijakan publik mencakup tiga unsur esensial, sebagai berikut:

1) Spesifikasi rincian program
2) Alokasi sumber daya
3) Keputusan

Pelaksanaan kebijakan berpengaruh pada tingkat keberhasilan kebijakan tersebut. Jika suatu kebijakan memberikan dampak positif bagi masyarakat, maka kebijakan itu dapat dianggap berhasil. Pelaksanaan kebijakan melibatkan serangkaian kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk merealisasikan keputusan kebijakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil dari kebijakan tersebut tercermin dalam kinerja kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, kebijakan bersifat dinamis, dapat dibuat dalam waktu yang tidak terduga, dan merupakan respons terhadap masalah yang muncul dalam masyarakat (Desrinelti et al., 2021).

Aktor dominan dalam proses legislasi dan pembuatan kebijakan adalah lembaga-lembaga negara (Irawaty, 2022)

a) Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kewenangan konstitusional untuk menetapkan Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
b) Presiden memiliki wewenang untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam keadaan darurat, Presiden dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
c) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan membentuk undang-undang bersama Presiden.
d) Pemerintah memiliki wewenang untuk menetapkan Peraturan Pemerintah guna melaksanakan ketentuan Undang-Undang, serta mengeluarkan Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden.
e) Menteri memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri sebagai pelaksanaan tugasnya.
f) Lembaga Pemerintah Non-Departemen memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan teknis sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
g) Direktorat Jenderal berwenang menetapkan peraturan teknis dalam lingkup tugas dan fungsinya.
h) Sebagai bagian dari penyelenggaraan negara, badan-badan negara lainnya memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang bersifat teknis guna memberikan penjelasan lebih detail dan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsinya

masing-masing.

i) Pemerintah Provinsi, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menetapkan Peraturan Daerah Provinsi.
j) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi secara bersama-sama menetapkan Peraturan Daerah Provinsi.
k) Pemerintah kota/kabupaten dan DPRD bersama-sama membuat aturan daerah Kabupaten/Kota.
l) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten secara bersama-sama menetapkan Peraturan Daerah Kota/Kabupaten.
m) Kepala Desa, bersama Badan Permusyawaratan Desa, menetapkan Peraturan dan Keputusan Desa.
n) Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa secara bersama-sama menetapkan Peraturan Desa atau Keputusan Desa.

BAB III
LANSCAPE KOTA SEMARANG DAN ANAK JALANAN

A. Profil Kota Semarang

1. Kondisi Geografis dan Demografis Kota Semarang

Kota Semarang yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, adalah salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia. Berdasarkan data akhir tahun 2023, jumlah penduduk kota ini mencapai sekitar 1.696.366 jiwa. Seperti kota-kota besar lainnya, Semarang terbagi menjadi beberapa wilayah administratif, yaitu Semarang Tengah, Semarang Timur, Semarang Selatan, Semarang Barat, dan Semarang Utara. Pembagian wilayah ini memiliki sejarah yang panjang yang berasal dari masa penjajahan Belanda, tetapi telah berkembang seiring waktu dan berbeda dari pembagian administratif kecamatan saat ini (wikipedia, 2024).

Gambar 3.1 Peta Kota Semarang

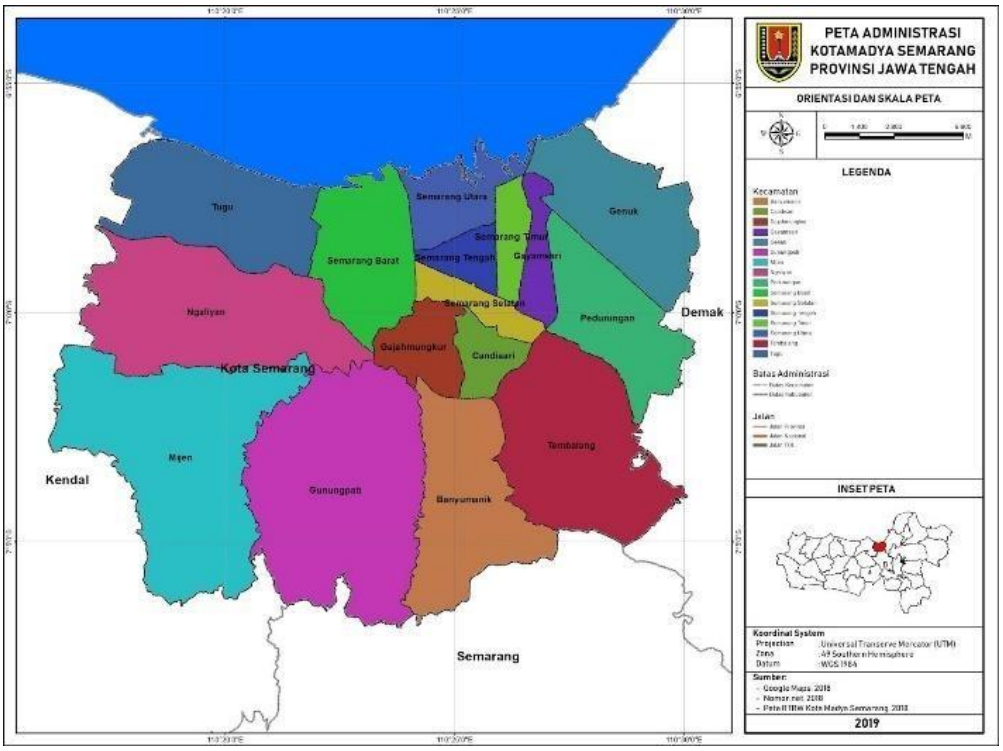

(Sumber : Pemerintah Kota Semarang)

Gambar di atas menunjukkan posisi geografis Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, yang terletak di pantai utara Jawa Tengah, tepatnya pada koordinat 6º 5' - 7º 10' Lintang Selatan dan 110º 35' Bujur Timur. Kota ini memiliki luas wilayah sekitar 37.366.838 hektar atau 373,7 km². Secara geografis, Semarang berada dalam koridor pembangunan Jawa Tengah sebagai pusat penghubung empat pintu gerbang: koridor utara yang menjadikan Semarang sebagai ibu kota provinsi di pantai utara Jawa, koridor selatan yang menghubungkan ke kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang dan Surakarta, yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor timur yang mengarah ke Kabupaten Demak dan Grobogan, serta koridor barat menuju Kabupaten Kendal (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024). Rincian mengenai luas wilayah Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Luas Kota Semarang

No.	Kecamatan	2021	2022	2023
1.	Mijen	56,52 Km²	56,52 Km²	56,52 Km²
2.	Gunungpati	58,27 Km²	58,27 Km²	58,27 Km²
3.	Banyumanik	29,74 Km²	29,74 Km²	29,74 Km²
4.	Gajahmungkur	9,34 Km²	9,34 Km²	9,34 Km²
5.	Semarang Selatan	5,95 Km²	5,95 Km²	5,95 Km²
6.	Candisari	6,40 Km²	6,40 Km²	6,40 Km²
7.	Tembalang	39,47 Km²	39,47 Km²	39,47 Km²
8.	Pedurungan	21,11 Km²	21,11 Km²	21,11 Km²
9.	Genuk	25,98 Km²	25,98 Km²	25,98 Km²
10.	Gayamsari	6,22 Km²	6,22 Km²	6,22 Km²
11.	Semarang Timur	5,42 Km²	5,42 Km²	5,42 Km²
12.	Semarang Utara	11,39 Km²	11,39 Km²	11,39 Km²
13.	Semarang Tengah	5,17 Km²	5,17 Km²	5,17 Km²
14.	Semarang Barat	21,68 Km²	21,68 Km²	21,68 Km²
15.	Tugu	28,13 Km²	28,13 Km²	28,13 Km²
16.	Ngaliyan	42,99 Km²	42,99 Km²	42,99 Km²
17.	Kota Semarang	373,78 Km²	373,78 Km²	373,78 Km²

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang Tahun 2023)

Kota Semarang merupakan salah satu kota besar di Indonesia dan juga ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Wilayah administratifnya mencakup 373,7 km² yang terbagi atas 16 kecamatan dan 117 kelurahan. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Gunungpati, yang mencapai 58,27 km², Berdasarkan data terkini, Kecamatan Semarang Timur memiliki luas wilayah yang paling kecil dibandingkan kecamatan lainnya, yaitu hanya 5,42 km². Kota Semarang memiliki letak geografis yang sangat strategis sebagai pusat pemerintahan.

Rincian jumlah penduduk Kota Semarang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kota Semarang

No.	Kecamatan	2021	2022	2023
1.	Mijen	32.948 jiwa	33.079 jiwa	33.795 jiwa
2.	Gunungpati	54.696 jiwa	54.339 jiwa	55.213 jiwa
3.	Banyumanik	55.857 jiwa	55.490 jiwa	56.360 jiwa
4.	Gajahmungkur	61.616 jiwa	61.212 jiwa	62.179 jiwa
5.	Semarang Selatan	65.869 jiwa	65.427 jiwa	66.418 jiwa
6.	Candisari	69.792 jiwa	69.334 jiwa	70.409 jiwa
7.	Tembalang	74.952 jiwa	74.461 jiwa	75.614 jiwa
8.	Pedurungan	83.321 jiwa	85.818 jiwa	89.948 jiwa
9.	Genuk	98.343 jiwa	98.674 jiwa	100.752 jiwa
10.	Gayamsari	116.820 jiwa	116.054 jiwa	117.887 jiwa
11.	Semarang Timur	125.967 jiwa	128.696 jiwa	132.473 jiwa
12.	Semarang Utara	141.689 jiwa	141.319 jiwa	143.433 jiwa
13.	Semarang Tengah	142.131 jiwa	142.553 jiwa	145.495 jiwa
14.	Semarang Barat	147.885 jiwa	146.915 jiwa	149.326 jiwa
15.	Tugu	191.560 jiwa	193.480 jiwa	198.862 jiwa
16.	Ngaliyan	193.128 jiwa	193.125 jiwa	196.526 jiwa
17.	Kota Semarang	1.656.564 jiwa	1.659.975 jiwa	1.694.743 jiwa

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang Tahun 2023)

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang Tahun 2023, tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk Kota Semarang yang akurat. Kota Semarang menempati posisi teratas dalam hal kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah, dengan angka kepadatan penduduk mencapai 4.534,07 jiwa/km². Jumlah penduduk pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1.694.743 jiwa, dengan kecamatan Tugu memiliki kepadatan penduduk terbanyak, yaitu 198.862 jiwa. Kota Semarang mengalami peningkatan jumlah penduduk yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, jumlah penduduk tercatat sebanyak 1.656.564 jiwa, terdiri dari 819.785 jiwa laki-laki dan 836.779 jiwa perempuan. Angka ini naik menjadi 1.659.975 jiwa pada tahun 2022, dengan jumlah laki-laki 821.305 jiwa dan perempuan 838.670 jiwa, menunjukkan kenaikan sekitar 3.411 jiwa. Pada tahun 2023, jumlah penduduk kembali meningkat menjadi 1.694.743 jiwa, dengan rincian 838.437 jiwa laki-laki dan 856.306 jiwa perempuan, yang berarti ada penambahan sebanyak 34.768 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk Kota Semarang tahun 2021 hingga 2023 lebih banyak perempuan dari pada laki-laki. Kenaikan jumlah penduduk sebesar 38.179 jiwa dalam periode dua tahun ini menyoroti pertumbuhan populasi yang terus berlanjut dan memerlukan perhatian dalam perencanaan kota dan penyediaan layanan publik. Akibat dari kondisi demografis tersebut, Kota Semarang dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain sebaran jumlah penduduk yang belum merata di setiap kecamatan dan berbagai masalah sosial ekonomi lainya seperti pengangguran, kemiskinan, kemacetan, dan minimnya lahan yang digunakan untuk tempat tinggal ataupun fenomena anak jalanan dan gelandangan.

Jumlah penduduk miskin di Kota Semarang dapat dilihat dari rincian tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Miskin Kota Semarang (Ribu Jiwa)

No.	Kota Semarang	2021	2022	2023
1.	Kota Semarang	84,45 ribu jiwa	79,87 ribu jiwa	80,53 ribu jiwa

(Sumber : Badan Statistik Kota Semarang Tahun 2023)

Kemiskinan di Kota Semarang merupakan masalah penting yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, tingkat

kemiskinan di kota ini mencerminkan tantangan ekonomi yang dihadapi oleh sebagian masyarakat. Laporan BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sekitar 80,53 ribu jiwa penduduk di Kota Semarang hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini menggambarkan kelompok masyarakat yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Kriteria kemiskinan menurut Pemerintah Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 12 Tahun 2016, yang menguraikan kriteria serta tujuan penanggulangan kemiskinan di kota tersebut. Berikut adalah kriteria kemiskinan yang telah ditetapkan:

1) Tidak Memiliki Sumber Penghidupan atau Memiliki Sumber Penghidupan tetapi Tidak Cukup untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar, seperti: tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan, namun penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak.
2) Sebagian besar alokasi anggaran digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok yang minim.
3) Tidak mampu membayar biaya pengobatan di rumah sakit swasta, sehingga hanya bisa mengandalkan layanan kesehatan di puskesmas atau fasilitas kesehatan yang biaya pengobatannya ditanggung pemerintah.
4) Terkendala oleh biaya untuk membeli pakaian baru bagi setiap anggota keluarga setiap tahun.
5) Karena keterbatasan ekonomi, pendidikan anak hanya dapat dilanjutkan sampai tingkat SMA.
6) Kualitas konstruksi dinding rumah sangat buruk, terbuat dari bahan yang tidak tahan lama dan sudah mengalami kerusakan yang signifikan.
7) Kualitas lantai sangat buruk, tidak memenuhi standar kelayakan.
8) Atap rumahnya terbuat dari ijuk/rumbia/genteng/seng/asbes yang sudah lapuk dan bocor.
9) Menggunakan sumber listrik alternatif atau tidak menggunakan meteran listrik.
10) Luas lantai rumah tidak mencukupi untuk setiap anggota keluarga atau kurang dari 8 M2/anak keluarga.
11) Tidak memiliki akses ke air bersih yang mengalir, hanya mengandalkan air dari sumur, sungai, atau air hujan sebagai sumber air minum.

12) Ketersediaan fasilitas sanitasi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Perda Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016).

Berikut adalah rincian tingkat pendidikan penduduk Kota Semarang pada tahun 2023:

Tabel 3.4 Data Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Semarang

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak/Belum Sekolah	459.400 jiwa
Sekolah Dasar	98.200 jiwa
Sekolah Menengah Pertama	207.390 jiwa
Sekolah Menengah Atas	462.350 jiwa

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang Tahun 2023)

Pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk masa depan anak, namun di Kota Semarang, faktor pendidikan juga turut berkontribusi pada munculnya fenomena anak jalanan dan gelandangan. Meskipun pemerintah telah berupaya menyediakan pendidikan gratis bagi anak jalanan, banyak dari mereka yang enggan atau tidak dapat mengakses pendidikan tersebut. Beberapa anak merasa tertinggal atau malu untuk kembali bersekolah setelah lama tidak belajar, sehingga mereka lebih memilih untuk tetap tinggal di jalanan. Walaupun terdapat program pendidikan non-formal untuk anak jalanan, efektivitasnya sering kali terbatas. Banyak anak yang tidak mendapat dukungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka, sehingga mereka terperangkap dalam siklus kemiskinan dan ketidakberdayaan. Kurangnya akses pendidikan, kemiskinan, dan ketidakstabilan ekonomi keluarga merupakan faktor-faktor utama yang meningkatkan jumlah anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang. Data tingkat pendidikan penduduk Kota Semarang pada tahun 2023 menunjukkan bahwa dari total 1.694.743 jiwa, sebanyak 459.400 jiwa belum atau tidak bersekolah, 98.200 jiwa hanya lulus dari Sekolah Dasar, 207.390 jiwa lulus dari Sekolah Menengah Pertama, dan 462.350 jiwa lulus dari Sekolah Menengah Atas. Dengan demikian, pendidikan menjadi faktor kunci dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan adanya anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang. Oleh karena itu, peningkatan akses dan kualitas pendidikan sangat penting untuk

memutuskan rantai kemiskinan dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak tersebut.

B. Profil Anak Jalanan dan Gelandangan Kota Semarang

Anak jalanan merupakan anak-anak yang tinggal dan bekerja di jalanan, sering kali tanpa pengawasan orang dewasa atau akses ke pendidikan dan layanan kesehatan. Definisi ini mencakup mereka yang tinggal sepenuhnya di jalanan serta yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka di luar rumah karena berbagai alasan seperti kemiskinan, pengabaian, atau konflik keluarga (UNICEF, 2023). Kementerian Sosial RI mendefinisikan anak jalanan sebagai anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan di jalanan dan tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Mereka sering kali menghadapi risiko kekerasan, eksploitasi, dan kekurangan akses terhadap pendidikan dan layanan sosial lainnya (Kementerian Sosial RI, 2023). Anak jalanan adalah anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka di jalanan atau di tempat umum, sering kali tanpa pengawasan orang dewasa dan dengan akses yang terbatas terhadap pendidikan serta layanan sosial. Mereka mungkin tinggal sepenuhnya di jalanan atau hanya sering menghabiskan waktu di luar rumah karena alasan seperti kemiskinan, pengabaian, atau konflik keluarga (Smith, 2022). Kriteria usia anak jalanan biasanya mengacu pada rentang di bawah usia dewasa dan memerlukan perlindungan khusus. Umumnya, anak jalanan mencakup usia 6 sampai 18 tahun (Brown T, 2023). Dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah anak yang tinggal atau menghabiskan sebagian besar waktu mereka di jalanan, sering kali tanpa pengawasan orang dewasa dan akses yang memadai terhadap pendidikan serta layanan sosial. Mereka umumnya berasal dari latar belakang yang menghadapi kemiskinan, pengabaian, atau konflik keluarga, dan rentang usia antara 6 hingga 18 tahun. Anak jalanan sering kali menghadapi risiko kekerasan dan eksploitasi, sehingga memerlukan perlindungan serta dukungan khusus untuk memastikan kesejahteraan dan masa depan mereka.

Gambar 3.2 Anak Jalanan di Kota Semarang

(Sember : Doc. Peneliti)

Gambar di atas merupakan komunitas anak jalanan yang saling berbagi cerita. Setiap akhir pekan, mereka mengadakan *touring*. Gamar tersebut diambil di pom bensin saat mereka kehabisan uang dan memilih mengamen untuk membeli bensin.

Gelandangan adalah individu yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan sering kali tinggal di jalanan, tempat umum, atau tempat-tempat yang tidak layak huni. Mereka biasanya mengalami kekurangan dalam akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, perlindungan, dan layanan kesehatan. Gelandangan dapat terdiri dari berbagai kelompok, termasuk orang dewasa dan keluarga dengan anak-anak, dan sering kali mereka menghadapi tantangan besar terkait dengan kemiskinan, kesehatan mental, dan ketidakstabilan sosial (Kementerian Sosial RI, 2023). Gelandangan ialah mereka yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan sering kali menghabiskan waktu mereka di tempat-tempat umum atau di jalanan. Mereka biasanya menghadapi tantangan signifikan dalam hal akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, perlindungan, dan layanan kesehatan. Gelandangan dapat termasuk orang dewasa, pasangan, atau keluarga dengan anak-anak, yang sering kali terjebak dalam kemiskinan ekstrem dan ketidakstabilan sosial (Miller, 2023). Dapat

disimpulkan bahwa gelandangan yakni orang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan sering kali berada di jalanan atau area yang tidak layak huni. Mereka biasanya kekurangan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, perlindungan, dan perawatan kesehatan. Individu ini termasuk berbagai kelompok, seperti orang dewasa dan keluarga dengan anak-anak, dan sering menghadapi tantangan besar terkait kemiskinan dan ketidakstabilan sosial.

Gambar 3.3 Gelandangan di Kota Semarang

(Sumber: Doc. Peneliti)

Gambar di atas adalah gelandangan yang berada di Ngaliyan. Ia memiliki kebiasaan mulung, mencari barang-barang yang terbuang di tempat sampah. Ia sering kali menemukan botol plastik, kaleng, atau barang-barang lainnya yang bisa dijual. Setiap kali mengumpulkan cukup barang, ia pergi ke tempat pengumpulan daur ulang untuk menjualnya. Uang yang didapatnya, meskipun tidak banyak tetapi dapat gunakan untuk membeli makanan.

Kota Semarang menghadapi masalah serupa dengan kota metropolitan lainnya, yaitu tingginya jumlah anak jalanan dan gelandangan. Fenomena ini terjadi akibat perkembangan pembangunan yang lebih pesat dibandingkan daerah lain di Jawa Tengah, yang menarik minat anak-anak dan gelandangan untuk merantau ke ibu kota provinsi. Data mengenai anak jalanan dan gelandangan yang diperoleh dari Dinas Sosial sering kali tidak akurat, mengingat kesulitan dalam mengendalikan masalah tersebut. Namun, secara umum, jumlah anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang terus meningkat setiap tahunnya, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Tri Redjeki, Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Semarang. Sebagian besar anak jalanan dan gelandangan di Semarang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, dengan penyebab utama kehidupan mereka di jalanan adalah kemiskinan ekstrem, perpecahan keluarga, dan akses terbatas terhadap layanan sosial. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Semarang, sekitar 60% anak jalanan bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, sementara 40% lainnya berasal dari keluarga yang mengalami disintegrasi sosial. Keberadaan anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang juga merupakan dampak dari urbanisasi yang cepat. Proses urbanisasi ini melibatkan pergerakan penduduk dari daerah seperti Demak, Kudus, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, bahkan beberapa berasal dari luar Jawa Tengah seperti Jawa Barat dan Jawa Timur, menuju Kota Semarang untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Fenomena ini menciptakan tantangan sosial besar, di mana anak jalanan dan gelandangan sering kali berasal dari keluarga yang datang ke kota dengan harapan memperbaiki kehidupan mereka, tetapi kenyataannya mereka menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Mereka juga rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Beberapa lokasi strategis di Kota Semarang tempat anak jalanan dan gelandangan sering ditemukan antara lain Banjir Kanal, Simpang Lima, Stasiun Tawang, Terminal Mangkang, Pasar Gayamsari, dan gerbang tol Krapyak. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka sering mengais rezeki dengan meminta-minta di jalanan, membersihkan mobil, menjadi pemulung, tukang becak, tukang sol, atau menjual barang seperti koran (Dinas Sosial Kota Semarang, 2024). Berikut adalah data mengenai anak jalanan dan gelandangan menurut Dinas Sosial Kota Semarang:

Tabel 3.5 Jumlah Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Semarang

Tahun	Anak Jalanan	Gelandangan
2020	100-150	80-120
2021	120-160	90-130
2022	130-170	100-140
2023	150-200	120-160

(Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2024)

Dari tabel di atas, jumlah anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dapat dilihat pada tahun 2020 jumlah anak jalanan sebanyak 100-150 dan jumlah gelandangan sebanyak 80-120. Kemudian tahun 2021 jumlah anak jalanan naik menjadi 120-160 dan jumlah gelandangan 90-130. Tahun 2022 mengalami kenaikan dengan jumlah anak jalanan 130-170 dan gelandangan 100-140. Di tahun 2024 juga mengalami kenaikan jumlah anak jalanan dan gelandangan, anak jalanan yang tahun sebelumnya berjumlah 130-170 menjadi 150-200 dan gelandangan yang tahun sebelumnya berjumlah 100-140 menjadi 120-160.

C. Profil Dinas Sosial Kota Semarang

Dinas Sosial Kota Semarang yang beralamat di Jl. Pemuda No. 148, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132, adalah sebuah instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam menangani berbagai masalah sosial, termasuk perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta penanganan anak jalanan dan tunawisma. Lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial serta mengatasi permasalahan terkait kemiskinan dan marginalisasi di Kota Semarang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang, Dinas Sosial Kota Semarang berada di bawah kepemimpinan seorang kepala dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota. Tugas dan fungsi lembaga ini tertuang secara rinci dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 68 Tahun 2016, khususnya pada Pasal 4 dan 5 disebutkan bahwa:

Tugas pokok Dinas Sosial Kota Semarang adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Fungsi Dinas Sosial Kota Semarang yaitu:

a. Perumusan kebijakan

   Pengembangan kebijakan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, merehabilitasi sosial, memberikan perlindungan jaminan sosial, serta menangani permasalahan kemiskinan.

b. Perumusan rencana

   Perumusan rencana jangka panjang yang berpedoman pada arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Walikota.

c. Pengkoordinasian tugas-tugas

   Penyelenggaraan koordinasi antar unit kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang sekretariatan, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan jaminan sosial, dan penanganan fakir miskin.

d. Penyelenggaraan pembinaan

   Pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap bawahan yang berada di bawah tanggung jawabnya.

e. Penyelenggaraan penyusunan

   Pelaksanaan proses penyusunan sasaran kinerja pegawai.

f. Penyelenggaraan kerjasama

   Penyelenggaraan kemitraan untuk program pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan, dan penanganan fakir miskin.

g. Penyelenggaraan kesekretariatan

   Penyelenggaraan kesekretariatan dinas sosial.

h. Penyelenggaraan Program dan Kegiatan

   Penyelenggaraan kesekretariatan dinas sosial.

i. Penyelenggaraan Penilaian

   Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai.

j. Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan

   Penyelenggaraan kemitraan untuk program pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan, dan penanganan fakir miskin.

k. Penyelenggaraan Laporan

   Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan.

l. Pelaksana

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1) Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Semarang

Visi Dinas Sosial Kota Semarang yaitu "Terwujudnya Kota Semarang yang semakin Hebat yang berlandaskan Pancasila, dalam Bingkai NKRI yang Ber- Bhinneka Tunggal Ika".

Misi Dinas Sosial Kota Semarang yaitu Mewujudkan Misi ke- 1 (satu) Kota Semarang, yaitu: "Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial".

2) Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Semarang

Dinas Sosial Kota Semarang memiliki peran penting dalam menangani masalah anak jalanan dan gelandangan untuk mengurangi jumlah anak jalanan dan gelandangan serta meningkatkan kualitas hidup mereka melalui berbagai program dan intervensi sosial. Secara umum, tugas Dinas Sosial yaitu:

a) Dinas Sosial bertugas memberikan penyuluhan serta bantuan sosial kepada anak jalanan dan gelandangan. Ini bisa berupa bantuan makanan, pakaian, serta dukungan lain yang diperlukan.
b) Dinas Sosial berperan dalam program rehabilitasi untuk membantu anak jalanan dan gelandangan kembali ke kehidupan yang lebih baik. Ini termasuk pembinaan moral, pendidikan, serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mencari pekerjaan.
c) Mereka juga mengumpulkan data tentang jumlah dan kondisi anak jalanan serta gelandangan di wilayah Semarang. Data ini penting untuk merencanakan intervensi yang efektif dan memastikan bahwa program-program sosial tepat sasaran.
d) Dinas Sosial seringkali bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah, komunitas dan organisasi lain yang juga fokus pada isu ini. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa bantuan dan intervensi berjalan dengan sinergi.
e) Mereka mungkin juga menyediakan fasilitas seperti tempat penampungan, pusat layanan atau fasilitas kesehatan untuk mendukung anak jalanan dan gelandangan.

D. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang yang beralamatkan di Jl. Ronggolawe Barat, Gisikdrono, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50149 adalah lembaga pemerintah daerah yang bertugas untuk menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum serta keamanan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Satpol PP memiliki peran penting dalam penegakan hukum lokal, pengawasan, dan penanganan masalah sosial.

1) Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
    a) Melaksanakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah yang berkaitan dengan ketertiban umum.
    b) Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan yang melanggar ketertiban umum, termasuk penertiban terhadap pedagang kaki lima, parkir liar, dan penggunaan ruang publik yang tidak sesuai.
    c) Menangani masalah sosial, seperti anak jalanan, gelandangan, dan masalah lain yang mempengaruhi ketertiban umum.
    d) Melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan situasi yang dapat menimbulkan kerawanan sosial, seperti konflik antar kelompok atau kerusuhan.
2) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
    a) Kepala Satpol PP, memimpin dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas Satpol PP Kota Semarang.
    b) Wakil Kepala Satpol PP, membantu Kepala Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
    c) Bidang Penegakan Peraturan, bertugas untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
    d) Bidang Pengawasan dan Penertiban dengan berfokus pada pengawasan dan penertiban kegiatan masyarakat.
    e) Bidang Penanganan Masalah Sosial, menangani masalah sosial dan memberikan bantuan serta solusi bagi masyarakat yang membutuhkan.
    f) Bidang Pencegahan dan Penanganan Kerawanan Sosial, bertanggung jawab untuk mencegah dan menangani kerawanan sosial.

3) Program dan Kegiatan Utama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
   a) Melakukan razia dan operasi penertiban dengan memberdayakan Trantip di Kecamatan, dilakukan di tempat umum yang dipergunakan untuk mangkal secara rutin oleh anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang.
   b) Menyelenggarakan program untuk penanganan anak jalanan, gelandangan, dan kelompok masyarakat rentan lainnya.
   c) Mengadakan kegiatan pencegahan dan penanganan situasi yang dapat menimbulkan kerawanan sosial.

      Memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya ketertiban umum dan penegakan hukum.
4) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berperan penting dalam penanganan masalah sosial seperti anak jalanan dan gelandangan di tingkat lokal. Satpol PP berkontribusi dalam mengatasi masalah anak jalanan dan gelandangan dengan cara yang berimbang dan efektif. Berikut adalah beberapa cara Satpol PP terkait dengan anak jalanan dan gelandangan:
   a) Penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP bertugas untuk menegakkan peraturan daerah, termasuk peraturan yang berkaitan dengan penanganan anak jalanan dan gelandangan. Mereka dapat melakukan tindakan seperti:
      1. Operasi Penertiban, melakukan operasi untuk menertibkan anak jalanan dan gelandangan dari area-area publik, seperti trotoar, jembatan, dan pusat kota, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
      2. Penyitaan dan Pengamanan, mengambil langkah-langkah untuk mengamankan barang-barang atau peralatan yang digunakan oleh anak jalanan dan gelandangan selama operasi penertiban.
   b) Koordinasi dengan Dinas Sosial, Satpol PP sering berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan lembaga lain dalam menangani anak jalanan dan gelandangan.
      1. Pengarahan dan Penyerahan, Setelah operasi penertiban, Satpol PP biasanya akan menyerahkan anak jalanan dan gelandangan ke Dinas Sosial atau lembaga terkait untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut, seperti penampungan, rehabilitasi, dan dukungan sosial.
      2. Pelaporan Kasus, Satpol PP juga melaporkan kasus-kasus yang mereka temui kepada Dinas Sosial untuk tindak lanjut, memastikan bahwa masalah-masalah yang ditemukan dapat ditangani secara efektif.

c) Penanganan Situasi Darurat, Satpol PP berperan dalam situasi darurat yang melibatkan anak jalanan dan gelandangan.
    1. Respon Cepat, menanggapi situasi darurat seperti kerusuhan atau kecelakaan yang melibatkan anak jalanan dan gelandangan, memberikan perlindungan dan memastikan keselamatan mereka.
    2. Evakuasi dan Penanganan Krisis, mengkoordinasikan evakuasi atau penanganan krisis jika diperlukan, seperti dalam situasi bencana atau keadaan darurat lainnya yang mempengaruhi anak jalanan dan gelandangan.

d) Edukasi dan Kesadaran Publik, Satpol PP juga terlibat dalam upaya peningkatan kesadaran publik mengenai masalah sosial
    1. Kampanye Kesadaran, berpartisipasi dalam kampanye kesadaran publik untuk meningkatkan pemahaman tentang anak jalanan dan gelandangan, serta mempromosikan dukungan masyarakat untuk program-program sosial.
    2. Edukasi, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penanganan anak jalanan dan gelandangan melalui edukasi, serta mendorong keterlibatan aktif dalam mencari solusi.

e) Tantangan dan Solusi, Satpol PP menghadapi beberapa tantangan dalam penanganan anak jalanan dan gelandangan, seperti:
    1. Stigma dan Perlawanan, penertiban anak jalanan dan gelandangan dapat menghadapi perlawanan atau stigma dari masyarakat. Satpol PP perlu menangani situasi ini dengan pendekatan yang sensitif dan memperhatikan aspek kemanusiaan.
    2. Keterbatasan Sumber Daya, keterbatasan sumber daya, baik dalam hal personel maupun fasilitas, dapat mempengaruhi efektivitas operasi. Solusinya termasuk pengoptimalan penggunaan sumber daya dan peningkatan koordinasi dengan lembaga lain.

BAB IV
PROBLEM ANAK JALANAN DAN GELANDANGAN KOTA SEMARANG

A. Sebab Seseorang Menjadi Anak Jalanan dan Gelandangan

Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, menghadapi peningkatan jumlah anak jalanan dan gelandangan setiap tahunnya. Fenomena sosial ini perlu mendapatkan perhatian serius. Masalah yang dihadapi oleh anak jalanan dan gelandangan umumnya terkait dengan faktor-faktor seperti masalah keluarga, kemiskinan, dan rendahnya akses terhadap pendidikan.

1. Masalah Keluarga

a) *Broken home*

Broken home dapat dijelaskan melalui dua perspektif utama. Pertama, keluarga mengalami perpecahan karena struktur keluarganya tidak utuh, seperti akibat kematian salah satu orang tua atau perceraian. Kedua, meskipun orang tua tidak bercerai, ketidakstabilan keluarga tetap terjadi apabila salah satu orang tua sering absen atau tidak lagi memberikan perhatian serta kasih sayang. Misalnya, jika orang tua sering bertengkar, ini bisa menciptakan lingkungan keluarga yang tidak sehat secara emosional. Ketidakstabilan semacam ini mengarah pada disfungsi keluarga, yang akhirnya dapat memicu keretakan dalam hubungan keluarga dan kegagalan dalam menjalankan peran sosial, terutama jika ada anggota keluarga yang tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya dengan baik (Rahmi, et.al., 2016). Oleh karena itu, *broken home* menjadi salah satu faktor utama yang mendorong anak-anak untuk memilih hidup di jalanan.

Seperti yang dialami oleh Arga (15 tahun) asal Brebes, memilih menjadi anak jalanan karena mengalami *broken home*.

> "Saya terpaksa meninggalkan rumah dan memilih hidup di jalanan setelah orang tua bercerai tahun 2016 lalu, karena kehilangan dukungan emosional dan finansial yang stabil. Lingkungan rumah yang penuh konflik dan ketidakpastian membuat saya merasa tidak aman dan merasa tidak diinginkan. Saya ingin cari teman atau keluarga baru di

jalanan.” Kata Arga di Persimpangan jalan lampu merah Semarang Barat, Rabu (2/5/2024).

Hal serupa juga disampaikan oleh Hendra (17 tahun) asal Tegal yang memilih menjadi anak jalanan karena mengalami kekerasan Bapaknya.

> “Bapak saya sering marahin saya, bahkan saya sering dipukulin karena hal sepele. Lingkungan rumah yang penuh kekerasan membuat saya merasa tidak aman dan tertekan. Karena hal itu saya melarikan diri dari rumah demi mencari tempat yang lebih aman dan jauh dari kekerasan.” Kata Hendra di Persimpangan jalan lampu merah Semarang Barat, Rabu (2/5/2024).

Gambar 4.1 Anak Jalanan di Kota Semarang

(Sumber : Doc. Peneliti)

Gambar di atas adalah anak jalanan yang hidup berpindah-pindah tempat. Mereka menjadi anak jalanan karena masalah keluarga yang dialaminya dan menginginkan kebebasan. Gambar di atas diambil saat anaka jalanan sedang mengamen di Kota Semarang.

b) Disharmonisan Keluarga

Disharmonisasi keluarga mengacu pada situasi di mana struktur peran sosial dalam sebuah keluarga mengalami keretakan akibat kegagalan satu atau beberapa anggota keluarga dalam menjalankan kewajiban mereka dengan baik (Nasaruddin, 2018). Ketidakharmonisan ini menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk memilih hidup di jalanan.

Seperti yang dialami Bapak Tasan (65 tahun) asal Demak yang menjadi gelandangan di Banjir Kanal Barat karena masalah keluarga yang dialaminya.

> "Asalku Demak. Sekarang saya hidup di jalan udah 15 tahun. Setiap hari saya becak, kalau pagi sampai sore di Banjir Kanal, sorenya di Simpang lima. Dulu saya punya rumah, terus saya jual karena buat pengobatan istri saya yang sakit parah waktu itu. Akhirnya saya ngontrak dan biayanya dibantu sama anak perempuan saya satu-satunya. Setelah itu anak saya menikah, saya sempat hidup sama mantu saya, kurang lebih 2 tahun. Tapi mantu saya mengusir saya dari rumah. Terus saya milih hidup dijalan denga bekal membawa becak untuk bekerja juga dijadikan tempat buat tidur". Kata Tasan, di Banjir Kanal Barat, Senin (10/6/2024).

Gambar 4.2 Gelandangan di Kota Semarang

(Sumber : Doc. Peneliti)

Gambar di atas adalah gelandangan yang bernama Bapak Tasan, berusia 65 tahun asal Demak yang memilih menjadi tukang becak karena disharmonisan keluarga. Setelah kehilangan pekerjaan dan mengalami masalah keluarga, ia terpaksa meninggalkan rumah dan hidup di jalanan. Siang hari Bapak Tasan di Banjir Kanal dan malam hari di Simpang Lima Kota Semarang. Bapak Tasan jarang mendapat pelanggan. Gambar tersebut diambil di Banjir Kanal Barat.

2. Kondisi Ekonomi

a) Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi nyata yang dialami oleh masyarakat baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Situasi ini muncul ketika individu, keluarga, atau komunitas tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka sehari-hari. Kemiskinan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesempatan kerja, kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan anggota keluarga, akses terhadap layanan kesehatan, keadaan budaya lokal, serta tingkat keamanan masyarakat (Marien, 2020). Oleh karena itu, tingkat kemiskinan yang tinggi juga dapat menjadi salah satu faktor anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang setiap tahunnya meningkat.

Seperti yang dikatakan Hasim (29 tahun) seorang gelandangan asal Semarang Tengah

> “Saya tinggal berdua dengan ibu saya, karena ayah saya sudah meninggal. Ibu saya hanya seorang buruh cuci dengan penghasilan sekitar 30 ribu per hari. Saya menjadi gelandangan karena kondisi kemiskinan dalam keluarga dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal. Akhirnya, saya terpaksa meninggalkan rumah dan hidup di jalanan, menjadi pemulung untuk bertahan hidup. Saya merasa kasihan kepada ibu saya, karena jika saya tinggal di rumah, saya justru akan menjadi beban baginya.” Kata Hasim, di Kota Lama Semarang, Jumat (22/3/2024).

Hal serupa juga disampaikan oleh Murti (58 tahun) seorang gelandangan asal Cirebon

> “Aku Murti asal Cirebon. Aku tinggal sendiri, ga punya keluarga disini. Setiap hari hidup dijalan, tidur juga di jalan. Kegiatanku sehari-hari ya mulung. Kaya gini udah 10 tahunan. Aku ga kuat juga kalau mau ngekos atau ngontrak. Penghasilanku cuma 15ribu/hari, boro-boro cukup buat makan. Apalagi buat ngontrak”, Kata Murti di sekitar Kota Lama Semarang, Selasa (9/7/2024).

Rata-rata pendapatan per kapita nasional tercatat sekitar Rp 4.500.000 per bulan, dengan variasi tergantung pada daerah dan sektor pekerjaan (Bambang, 2022). Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 9,54% dari total penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, dengan pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Penghasilan masyarakat miskin di Indonesia biasanya diukur berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS, yang berkisar antara Rp 500.000 hingga Rp 600.000 per bulan per orang (BPS, 2023).

Gambar 4.3 Gelandangan di Kota Semarang

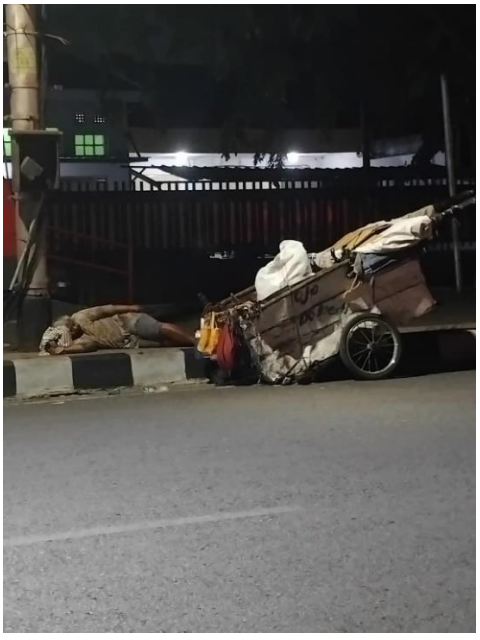

(Sumber : Doc. Peneliti)

Gambar di atas adalah gelandangan yang bernama Ibu Murti, berusia 58 tahun asal Cirebon yang memilih menjadi pemulung karena kondisi ekonomi yang dialaminya. Ibu Murti menjalani ketidakpastian dalam hidup karena berpindah-pindah tempat. Gambar tersebut diambil di sekitar Kota Lama Semarang.

3. Urbanisasi

Urbanisasi di Kota Semarang telah menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang signifikan, namun tidak diikuti dengan penambahan lapangan pekerjaan dan pengembangan infrastruktur yang memadai. Banyak penduduk dari wilayah pedesaan yang merantau ke kota dengan harapan menemukan kehidupan yang lebih baik, namun kenyataannya sering kali tidak sesuai dengan harapan tersebut (Rizki, 2021). Proses urbanisasi ini membawa banyak individu ke lingkungan yang kurang ramah, di mana mereka tidak memiliki jaringan sosial atau dukungan yang kuat. Tanpa akses ke layanan dasar, anak-anak dan gelandangan sering kali hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Urbanisasi juga menyebabkan banyak anak kehilangan rumah dan keluarga, sehingga mereka terpaksa hidup di jalanan. Lingkungan perkotaan yang tidak teratur membuat mereka lebih rentan terhadap kejahatan dan eksploitasi. Kota Semarang menarik banyak orang dari daerah lain yang berharap dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, tidak semua pendatang berhasil menemukan pekerjaan yang layak. Banyak dari mereka, termasuk anak-anak, terjebak dalam siklus kemiskinan yang membuat mereka terpaksa tinggal di jalanan. Urbanisasi ini menciptakan lingkungan yang penuh tantangan, di mana anak-anak sering kali harus bekerja untuk membantu keluarga mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan dan perhatian penuh dari orang tua, justru harus berjuang di jalanan sebagai pengemis, penjual koran, atau pekerja informal lainnya.

Data dari Dinas Sosial Kota Semarang menunjukkan bahwa terjadi kenaikan signifikan jumlah anak jalanan. dari 100-150 anak pada tahun 2020 menjadi 120-160 anak pada tahun 2021, 130-170 anak pada tahun 2022, 150-200 anak pada tahun 2023 dan terus bertambah hingga mencapai angka yang lebih tinggi pada tahun-tahun berikutnya. Begitu pula dengan jumlah gelandangan yang menunjukan 80-120 orang pada tahun 2020, 90-130 orang

pada tahun 2021, 100-140 pada tahun 2022, 120-160 pada tahun 2023, dapat dilihat bahwa jumlah tersebut selalu mengalami peningkatahn setiap tahunnya. Mereka sering kali menghabiskan waktu berjam-jam di jalanan, berusaha mencari uang untuk diserahkan kepada orang tua mereka, sehingga mengorbankan pendidikan dan masa depan mereka. Selain itu, urbanisasi juga memperburuk kondisi sosial di sekitar mereka. Dengan semakin banyaknya anak jalanan dan gelandangan, masalah kesehatan, keamanan, dan kebersihan lingkungan menjadi semakin kompleks. Anak-anak ini hidup dalam kondisi yang tidak layak, sering kali terpapar risiko kekerasan dan eksploitasi. Tanpa dukungan yang memadai dari pemerintah dan masyarakat, mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Pemerintah Kota Semarang telah merancang kebijakan melalui Peraturan Daerah untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar instansi. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang solid antara pemerintah, dinas sosial, Satpol PP, dan masyarakat untuk menemukan solusi yang menyeluruh bagi permasalahan tersebut. Dengan demikian, urbanisasi tidak hanya menjadi fenomena sosial, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang. Untuk menangani masalah ini, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada solusi jangka pendek, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Semakin banyaknya orang yang mengadu nasib di jalanan semakin memperburuk situasi anak jalanan dan gelandangan (Ilham, 2024).

B. Problem yang Dihadapi Anak Jalanan dan Gelandangan

Kota Semarang memiliki sebuah realitas pahit yang sering terabaikan salah satunya kehidupan anak jalanan dan gelandangan. Mereka adalah wajah muda yang terpaksa menghadapi kerasnya kehidupan tanpa perlindungan dan dukungan yang layak. Setiap hari mereka berjuang untuk bertahan hidup, berusaha mencari makanan, tempat berlindung dan kesempatan untuk mengubah nasib. Kondisi ini menciptakan dilema yang mendalam, di mana mereka terjebak antara keinginan untuk belajar dan kebutuhan mendasar untuk bertahan hidup. Dengan setiap langkah yang mereka ambil di jalanan, harapan untuk meraih

mimpi tampak semakin menjauh. Masyarakat di sekitar mereka sering kali menutup mata, membiarkan keberadaan mereka sebagai masalah yang seolah tidak ada solusinya. Kota Semarang saat ini dihadapkan pada permasalahan sosial yang semakin kompleks, salah satunya adalah meningkatnya jumlah anak jalanan, gelandangan, dan kasus eksploitasi. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kota Semarang dalam mencari solusi yang tepat. Fenomena-fenomena ini menggambarkan kondisi sosial yang dihadapi masyarakat, yang disebabkan oleh sejumlah faktor. Di antara faktor-faktor tersebut, seperti:

1. **Tuna Wisma dan Tidak Memiliki Tempat Tinggal yang Jelas**

   Kemiskinan di Kota Semarang memberikan dampak yang sangat signifikan, terutama bagi anak-anak jalanan dan gelandangan. Mereka hidup dalam kondisi yang sangat sulit, di mana kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan pendidikan menjadi sangat terbatas. Kemiskinan merupakan faktor pendorong utama munculnya fenomena anak jalanan dan gelandangan. Banyak keluarga di Semarang yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit, sehingga anak-anak terpaksa turut serta dalam kegiatan ekonomi keluarga. Menurut Badan Pusat Statistik tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, termasuk Semarang, masih cukup tinggi, yang menyebabkan banyak anak tidak memiliki akses yang memadai terhadap kebutuhan pokok seperti makanan dan tempat berteduh (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2022). Kemiskinan merupakan problem utama yang dihadapi oleh anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi individu, tetapi juga mencakup dampak sosial yang lebih luas yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota, banyak anak-anak terpaksa menghabiskan waktu mereka di jalanan, bukan untuk bermain atau belajar, tetapi untuk mencari nafkah**.**

   Data dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Semarang pada tahun 2021 tercatat sebanyak 84,45 ribu jiwa, pada tahun 2022 berjumlah 79,87 ribu jiwa, dan pada tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan menjadi 80,83 ribu jiwa. Angka ini menggambarkan kondisi yang semakin mengkhawatirkan, di mana penduduk Kota Semarang terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diatasi. Banyak anak jalanan yang berasal dari keluarga dengan pendapatan rendah, di mana orang tua mereka tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup

untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak mereka, seperti makanan, pakaian, dan pendidikan (BPS Kota Semarang, 2023). Anak-anak ini terpaksa hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka sering kali tidak memiliki akses yang memadai ke makanan bergizi, yang membuat kesehatan mereka rentan. Malnutrisi menjadi masalah umum, menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan mental mereka. Dalam situasi ini, pendidikan pun menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dicapai. Banyak dari mereka yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah, sehingga kesempatan untuk mengubah nasib menjadi semakin tipis. Kondisi lingkungan yang keras semakin memperburuk situasi. Tanpa tempat tinggal yang layak, anak-anak ini terpaksa tidur di pinggir jalan, di bawah jembatan, atau di tempat-tempat umum lainnya. Ketidakstabilan ini membuat mereka rentan terhadap ancaman keamanan dan kesehatan. Banyak dari mereka yang mengalami penyakit akibat paparan cuaca ekstrem dan kurangnya perawatan medis yang memadai, orang tua mereka juga tidak memiliki pendidikan yang memadai, sehingga mereka belum sepenuhnya memahami pentingnya pendidikan sebagai investasi untuk masa depan anak. Akibatnya, anak-anak ini terpaksa bekerja lebih dari empat jam sehari untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, sering kali dengan mengemis, menjual koran, atau melakukan pekerjaan informal lainnya. Dalam situasi ini, anak-anak sering kali terpaksa mencari uang di jalanan dengan cara yang berisiko.

Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar membuat mereka terpaksa terlibat dalam aktivitas yang tidak layak untuk bertahan hidup. Selain itu, kemiskinan juga menimbulkan stigma sosial yang menyebabkan anak-anak dan gelandangan merasa terisolasi. Dalam banyak kasus, mereka dihadapkan pada pilihan sulit antara bertahan hidup dan melanjutkan pendidikan, yang seringkali berujung pada pengabaian pendidikan formal. Keadaan ini tidak hanya menghalangi mereka untuk memperoleh pendidikan yang layak, tetapi juga meningkatkan potensi eksploitasi terhadap mereka. Anak-anak yang seharusnya menerima kasih sayang dan perhatian dari keluarga sering kali terpapar pada kondisi yang berbahaya dan tidak sehat. Mereka tidur di trotoar atau tempat umum lainnya, jauh dari rasa aman yang seharusnya mereka rasakan sebagai anak-anak. Kemiskinan juga menghambat akses mereka terhadap layanan kesehatan dan

pendidikan. Banyak dari mereka yang tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan yang memadai dan terpaksa mengonsumsi makanan yang tidak bergizi. Kondisi ini berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka serta menghambat perkembangan pribadi mereka. Pemerintah Kota Semarang telah berupaya menangani masalah ini melalui berbagai program rehabilitasi sosial dan pendidikan nonformal. Namun, tantangan tetap ada dalam menjangkau semua anak jalanan dan gelandangan yang tersebar di berbagai lokasi strategis di kota. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, dinas sosial, satpol PP, dan masyarakat untuk memberikan akses pendidikan dan perlindungan bagi anak-anak ini. Dengan demikian, kemiskinan bukan hanya sekadar angka; ia adalah realitas pahit yang harus dihadapi oleh anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang. Upaya untuk mengatasi masalah ini harus melibatkan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada penanganan sementara tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh bagi anak-anak tersebut.

Seperti yang dikatakn oleh Sugino (35 tahun) seorang gelandangan asal Genuk

> "Saya Sugino, usia saya 35 tahun. Asal dari Genuk. Setelah orang tua saya meninggal, saya terpaksa menjual rumah untuk membayar utang yang menumpuk, dan sekarang saya tidak punya tempat tinggal. Saat ini, saya berjuang untuk bertahan hidup di jalanan". Kata Sugino, di Kota Lama Semarang, Kamis (13/06/2024).

2. Kebodohan

Kurangnya pendidikan yang memadai dan rendahnya tingkat pengetahuan menjadi hambatan utama bagi banyak anak untuk keluar dari kemiskinan. Di Semarang, banyak anak jalanan berasal dari keluarga yang tidak memiliki akses pendidikan yang cukup, sehingga mereka tidak menyadari pentingnya pendidikan (UNICEF, 2020). Tanpa pendidikan yang memadai, peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sangat terbatas. Anak-anak ini sering kali tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di dunia kerja. Akibatnya, mereka terjebak dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan. Ketidaktahuan juga membuat mereka rentan terhadap eksploitasi oleh orang dewasa yang memanfaatkan situasi mereka. Dengan minimnya pendidikan, mereka tidak memiliki akses ke informasi tentang hak-hak mereka, yang membuat mereka mudah terjerumus ke dalam kondisi yang

merugikan. Kebodohan menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang. Dalam hal ini, kebodohan tidak hanya mencakup kurangnya pengetahuan formal, tetapi juga ketidakmampuan untuk memperoleh informasi dan pendidikan yang diperlukan. Kondisi ini memperburuk situasi sosial yang mereka hadapi. Anak-anak jalanan umumnya berasal dari keluarga miskin, di mana pendidikan bukanlah prioritas utama. Orang tua mereka, yang juga tidak memiliki pendidikan yang cukup, seringkali tidak menyadari pentingnya memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Akibatnya, anak-anak ini terpaksa mencari nafkah di jalanan, alih-alih mendapatkan pendidikan yang layak (Suyanto, 2016).

Keterlibatan anak dalam kegiatan ekonomi keluarga, sebagaimana dijelaskan oleh Moser, adalah bentuk pemanfaatan aset tenaga kerja dan dapat dianggap sebagai suatu strategi bertahan hidup bagi keluarga dengan kondisi ekonomi rendah. Moser (1998) mengemukakan bahwa salah satu aset penting bagi keluarga miskin adalah tenaga kerja anggota keluarganya, termasuk perempuan dan anak-anak. Keterlibatan anak dalam kegiatan ekonomi keluarga seringkali dipandang sebagai bentuk kontribusi mereka terhadap keluarga.

Gambar 4.4 Anak Jalanan di Kota Semarang

(Sumber : Doc. Peneliti)

Gambar di atas menunjukkan seorang anak jalanan bernama Rizqon usia 10 tahun. Ia berjualan asongan di Kota Lama Semarang setiap hari dan tidak sekolah. Rizqon tidak sekolah bukan karena pilihan dia sendiri tetapi kehendak orang tuanya yang menyuruhnya untuk berjualan asongan saja.

> Hal tersebut didukung dengan pengakuan langsung dari orang tua Rizqon yang mengatakan "Dari pada sekolah mending kerja aja. Dulu pernah tak sekolahin tapi anake susah, ya tak suruh kerja aja, malahannya dapet uang bisa bantu ibuke"

Kurangnya akses terhadap pendidikan formal membuat mereka sulit untuk keluar dari belenggu kebodohan. Ketidakmampuan mengakses pendidikan formal menjadi hambatan besar bagi mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sebagian besar dari mereka terpaksa melakukan pekerjaan informal seperti mengemis, menjual koran, atau menjadi pengamen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini bukan hanya memperburuk kondisi ekonomi mereka, tetapi juga meningkatkan risiko eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu. Kebodohan juga berdampak pada kesehatan mental dan fisik anak-anak ini. Mereka sering kali hidup dalam kondisi yang tidak sehat dan terpapar risiko kekerasan serta penyalahgunaan. Ketidakmampuan untuk memahami hak-hak mereka sebagai anak membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan perlakuan buruk dari orang dewasa di sekitar mereka. Kebodohan yang dialami anak-anak ini tidak hanya berhubungan dengan kurangnya pengetahuan akademis, tetapi juga terkait dengan minimnya pemahaman tentang pentingnya kesehatan dan kebersihan. Banyak di antara mereka yang tidak mengetahui cara untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitar. Hal ini menyebabkan mereka rentan terhadap penyakit dan infeksi, yang semakin memperburuk kualitas hidup mereka. Selain itu, kebodohan juga berkaitan dengan kurangnya keterampilan praktis yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Tanpa pendidikan dan pelatihan yang memadai, anak-anak ini hanya memiliki akses ke pekerjaan kasar yang tidak memberikan masa depan yang jelas. Mereka terjebak dalam siklus pekerjaan yang tidak menguntungkan, tanpa kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pemerintah Kota Semarang telah berupaya untuk menangani masalah ini melalui berbagai program rehabilitasi sosial dan pendidikan nonformal. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menjangkau anak-anak jalanan

yang tersebar di berbagai lokasi strategis di kota. Upaya kolaboratif antara pemerintah, dinas sosial, satpol PP dan masyarakat sangat diperlukan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak ini. Dengan demikian, kebodohan bukan hanya sekadar masalah individu; ia merupakan isu sosial yang kompleks yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Untuk menghentikan siklus kebodohan ini, penting bagi kita semua untuk bersatu dalam memberikan pendidikan dan perlindungan kepada anak-anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang (Dinas Sosial Kota Semarang, 2024).

3. Kesulitan dalam Mendapatkan Lapangan Pekerjaan atau Pengangguran

Kesulitan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak menjadi tantangan signifikan bagi banyak penduduk di Semarang. Tingginya tingkat pengangguran, terutama di kalangan pemuda, membuat mereka terpaksa mencari pekerjaan di sektor informal atau bahkan terlibat dalam kegiatan ilegal (BPS, 2022).

Seperti yang dituturkan oleh Anton (35tahun) selaku pekerja serabutan

> “Saya Anton asal Kebumen, saya merantau disini udah 13 tahun. Saya tidak punya ijazah, cuma lulusan SMP cari kerja susah ya... niatnya merantau biar dapet kerjaan tapi disini kebanyakan yang dibutuhin pabrik lulusan SMA. Dulu sempet kerja serabutan di bagian dapur warung makan, tapi gajinya ga sesuai sama pekerjaannya. Malah jatuhnya kaya kerja rodi mas. Sekarang saya jadi kuli panggul di pasar (johar). Lumayan lah bisa buat makan sehari-hari. Waalupun tidurnya masih ngemper. Sesekali nyambi jadi tukang parkir juga mas”. Kata Anton di dekat pasar Johar Kota Semarang, Rabu (25/2024)

Hal serupa juga disampaikan oleh Eko (29 tahun) seorang gelandangan asal Brebes

> “Namaku Eko asal Brebes. Saya lulusan SMA. Tapi saya pernah kena kasus kriminal. Dulu saya pernah jadi supir truk tapi karena muatan sepi, saya ga kerja mas, cari kerjaan lain juga susah sekarang banyakan yang dibutuhin cewe. Sekarang saya ngamen di sekitaran Ngaliyan mas”, Kata Eko di Ngaliyan, Jumat (22/3/2024).

Bagi mereka, pendidikan formal sering kali menjadi hal yang terlewatkan. Banyak yang tidak memiliki ijazah atau keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar kerja. Tanpa bekal pendidikan yang memadai, mereka terpaksa menerima pekerjaan yang tidak menjanjikan dan berisiko, seperti mengamen atau bekerja serabutan, yang sering kali tidak memberikan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Stigma sosial juga menjadi hambatan besar. Masyarakat cenderung melihat mereka dengan pandangan negatif, menganggap mereka sebagai beban atau masalah, bukan sebagai individu yang memiliki potensi. Hal ini membuat anak-anak jalanan dan gelandangan merasa terasing dan kehilangan kepercayaan diri, yang semakin menyulitkan mereka untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Selain itu, ketidakpastian tempat tinggal dan kondisi kesehatan yang sering kali tidak terawat turut memperburuk situasi mereka. Tanpa stabilitas, mereka tidak dapat mengikuti pekerjaan dengan komitmen jangka panjang. Ketidakpastian ini membuat mereka sulit untuk merencanakan masa depan dan memanfaatkan peluang yang ada. Akhirnya, banyak gelandangan di Kota Semarang terpaksa menghabiskan waktu mereka di jalanan karena tidak memiliki akses yang memadai ke lapangan pekerjaan yang layak.

Kenaikan jumlah anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang disebabkan oleh kesulitan dalam menangani masalah gelandangan, yang merupakan hasil dari terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia di kota tersebut.Kemiskinan dan urbanisasi yang meningkat merupakan faktor utama yang menyebabkan banyak orang mencari nafkah dengan terpaksa menjadi gelandangan atau pengemis. Banyak dari mereka yang mencari penghasilan dari mengamen dan/atau mengemis, karena lapangan pekerjaan formal yang tersedia sangat terbatas. Hal ini meningkatkan risiko eksploitasi dan memperburuk kondisi sosial mereka. Kesulitan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan juga merupakan salah satu pemicu utama menjadi anak jalanan. Banyak dari mereka yang harus melakukan pekerjaan informal seperti mengemis, menjual koran, atau melakukan pekerjaan lainnya yang tidak menawarkan gaji yang memadai. Hal ini tidak hanya memperburuk kondisi ekonomi mereka, tetapi juga meningkatkan risiko eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu.Orang tua mereka sering kali tidak memiliki sumber daya ekonomi yang cukup untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Tidak jarang

juga orang tua mereka tidak memiliki pendidikan yang memadai, sehingga mereka tidak menyadari pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka. Akibatnya, anak-anak ini terpaksa bekerja lebih dari empat jam sehari untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, sering kali dengan mengemis, menjual koran, atau melakukan pekerjaan informal lainnya. Anak-anak yang seharusnya bersekolah malah terpaksa bekerja di jalanan untuk membantu keluarga mereka. Banyak pekerjaan yang tersedia tidak memberikan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Situasi ini menciptakan ketidakpastian ekonomi yang mendorong anak-anak untuk terlibat dalam kelompok yang berisiko. Selain itu, kurangnya keterampilan dan pendidikan mempersulit mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Akibatnya, mereka terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi.

4. Kualitas Kesehatan Rendah

Akses terhadap kesehatan yang kurang baik menjadi faktor kunci dalam fenomena ini. Banyak anak jalanan dan gelandangan di Semarang tidak memiliki akses kesehatan yang berkualitas, berdampak pada kemampuan mereka untuk mendapatkan kesehatan yang layak (UNICEF, 2020). Pelayanan kesehatan yang kurang baik merupakan salah satu problem serius yang dihadapi oleh anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memberikan akses pendidikan dan layanan kesehatan kepada kelompok rentan ini, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan.Anak jalanan di Kota Semarang sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan yang membuat mereka sulit untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Meskipun Dinas Pendidikan Kota Semarang menyediakan sekolah gratis dan program pendidikan nonformal, banyak anak-anak ini yang tidak dapat mengakses layanan tersebut karena berbagai alasan, seperti lokasi sekolah yang jauh atau kurangnya informasi mengenai program yang tersedia. Di sisi lain, pelayanan kesehatan juga menjadi masalah yang serius. Kondisi kesehatan anak jalanan dan gelandangan juga sangat memprihatinkan. Mereka sering kali hidup dalam keadaan yang tidak higienis, tidur di tempat-tempat umum, dan terpapar berbagai risiko kesehatan. Meskipun ada upaya dari pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis, implementasi program tersebut

sering kali tidak menjangkau semua anak jalanan dan gelandangan. Banyak anak jalanan dan gelandangan yang tidak memiliki akses ke layanan kesehatan dasar. Ketika sakit, mereka sering kali harus mengandalkan pengobatan tradisional atau bahkan mengabaikan masalah kesehatan mereka. Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya kesehatan dan nutrisi juga memperburuk keadaan. Akibatnya, banyak dari mereka menderita penyakit yang seharusnya bisa dicegah dan diobati. Banyak dari mereka yang tidak mendapatkan pengobatan yang diperlukan karena keterbatasan akses atau ketidakpahaman tentang hak-hak mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan. Selain itu, pelayanan kesehatan yang minim membuat mereka rentan terhadap berbagai penyakit, yang dapat mengganggu kesehatan dan produktivitas mereka. Banyak anak yang tidak mendapatkan imunisasi atau perawatan medis yang diperlukan, sehingga kesehatan mereka semakin memburuk. Kurangnya akses ke informasi dan sumber daya juga memperburuk kondisi mereka. Anak jalanan dan gelandangan sering mengalami penyakit kulit, infeksi saluran pernapasan, dan malnutrisi. Tidak jarang anak jalanan dan gelandangan juga mengalami stres kronis, trauma, dan gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Anak jalanan sering mengalami gangguan kesehatan mental akibat ketidakstabilan hidup dan kekerasan yang mereka alami. Keterbatasan akses layanan kesehatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor:

a) Banyak anak jalanan dan gelandangan tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup, di Kota Semarang, banyak anak jalanan dan gelandangan terjebak dalam kondisi kesehatan yang memprihatinkan, dan salah satu masalah utama yang mereka hadapi adalah kurangnya sumber daya finansial untuk membayar biaya pengobatan. Dalam situasi sulit dimana setiap hari mereka berjuang untuk mendapatkan makanan dan tempat tinggal, akses terhadap layanan kesehatan sering kali menjadi hal yang terabaikan. Biaya pengobatan yang tinggi menjadi beban yang tidak bisa mereka tanggung. Tanpa asuransi kesehatan atau dukungan finansial, banyak dari mereka terpaksa mengabaikan gejala penyakit yang seharusnya bisa diobati. Penyakit ringan yang tidak ditangani dapat berkembang menjadi masalah serius, membahayakan kesehatan mereka lebih lanjut dan mengganggu kemampuan mereka untuk bertahan hidup.

Kondisi kesehatan yang buruk juga memperburuk peluang mereka untuk mencari nafkah. Ketika sakit, anak-anak ini tidak dapat bekerja, dan kehilangan pendapatan selama masa sakit hanya menambah tekanan finansial yang mereka alami. Hal ini menciptakan siklus yang sulit diputus: kurangnya akses ke layanan kesehatan menyebabkan kesehatan yang buruk, yang pada gilirannya menghambat kemampuan mereka untuk mencari pekerjaan yang layak. Dengan tidak adanya sumber daya finansial yang cukup, anak-anak jalanan dan gelandangan di Semarang terpaksa mengandalkan pengobatan tradisional atau bantuan yang tidak teratur dari organisasi sosial. Namun, hal ini sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mereka. Akibatnya, mereka menjadi semakin rentan terhadap penyakit, dan kualitas hidup mereka terus menurun.

b) Anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang sering kali tidak memiliki dokumen identitas yang diperlukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen resmi lainnya. Tanpa dokumen tersebut, mereka menghadapi kesulitan yang signifikan dalam mengakses layanan kesehatan yang disediakan oleh fasilitas kesehatan resmi pemerintah. Ketiadaan dokumen identitas ini menjadi penghalang utama, menghalangi mereka dari memperoleh hak-hak dasar mereka, termasuk pelayanan kesehatan yang layak. Kartu jaminan kesehatan, seperti BPJS Kesehatan, adalah salah satu syarat penting untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan gratis atau terjangkau. Namun, banyak anak jalanan dan gelandangan yang tidak memiliki kartu ini, baik karena keterbatasan pengetahuan tentang pendaftaran maupun karena mereka tidak memiliki tempat tinggal tetap untuk menerima informasi. Hal ini mengakibatkan mereka terputus dari jaringan layanan kesehatan yang seharusnya dapat mereka manfaatkan. Akibatnya, ketika mereka mengalami masalah kesehatan, mereka sering kali tidak tahu ke mana harus pergi atau bagaimana cara mendapatkan perawatan.

c) Anak jalanan dan gelandangan kurang mengetahui informasi tentang lokasi dan jadwal layanan kesehatan yang tersedia, banyak dari mereka hidup dalam ketidakpastian, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sehingga sulit bagi mereka untuk mengetahui di mana fasilitas kesehatan

terdekat berada. Informasi yang minim ini membuat mereka merasa terasing dari sistem kesehatan yang seharusnya dapat membantu mereka. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang prosedur yang diperlukan untuk mengakses layanan kesehatan juga menjadi penghalang yang signifikan. Tanpa pengetahuan tentang bagaimana mendaftar untuk mendapatkan perawatan atau apa saja yang perlu dibawa ke puskesmas, mereka sering kali merasa bingun. Hal ini semakin memperburuk keadaan, karena ketika mereka akhirnya memerlukan perawatan, banyak dari mereka tidak tahu langkah-langkah yang harus diambil. Situasi ini menciptakan rasa putus asa yang mendalam, karena ketika sakit, mereka tidak tahu ke mana harus pergi atau siapa yang bisa membantu mereka. Banyak dari anak-anak ini lebih memilih untuk mengabaikan gejala penyakit dari pada berusaha mencari bantuan, karena ketidakpastian tentang akses ke layanan kesehatan membuat mereka merasa tidak memiliki pilihan. Ketidakpastian ini menambah tekanan psikologis yang mereka alami, menyebabkan mereka merasa semakin terjebak dalam kondisi yang sulit. Kurangnya akses informasi juga berkontribusi pada stigma yang mereka hadapi.

d) Proses pendaftaran mendapatkan jaminan kesehatan atau layanan medis memerlukan dokumen yang tidak tersedia bagi anak jalanan dan gelandangan, serta prosedur yang rumit dan memerlukan waktu, Proses pendaftaran untuk mendapatkan jaminan kesehatan atau layanan medis sering kali menjadi tantangan besar bagi anak jalanan dan gelandangan, karena mereka tidak memiliki dokumen yang diperlukan untuk melengkapi prosedur tersebut. Banyak anak jalanan tidak memiliki akta kelahiran, kartu identitas, atau dokumen resmi lainnya yang biasanya dibutuhkan untuk mendaftar dalam program jaminan kesehatan. Tanpa dokumen-dokumen ini, mereka sering kali dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang seharusnya mereka terima. Selain itu, prosedur pendaftaran itu sendiri sering kali rumit dan membingungkan. Banyak fasilitas kesehatan menerapkan serangkaian langkah yang harus diikuti sebelum seseorang dapat mendapatkan perawatan medis. Proses ini bisa mencakup pengisian formulir yang panjang, wawancara dengan petugas, serta verifikasi data

yang memerlukan waktu dan tenaga. Proses yang memakan waktu ini dapat menjadi penghalang tambahan bagi anak jalanan yang sudah berada dalam kondisi rentan. Mereka sering kali menghadapi masalah lain, seperti kebutuhan mendesak untuk mencari makanan atau tempat berlindung, sehingga tidak memiliki waktu untuk mengurus pendaftaran layanan kesehatan. Akibatnya, mereka mungkin lebih memilih untuk tidak mencoba mendaftar sama sekali dan terus mengabaikan masalah kesehatan mereka.

C. Problem yang Ditimbulkan Adanya Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Semarang

Masalah anak jalanan dan gelandangan sangat kompleks dan memerlukan kontribusi dari berbagai pihak, termasuk dinas sosial, satpol PP, dan masyarakat umum. Pemerintah pusat serta pemerintah daerah Kota Semarang telah melaksanakan berbagai langkah untuk menangani isu ini. Namun sulitnya pengendalian terhadap anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang menyebabkan hal tersebut semakin bertambah. Keberadaan anak jalanan dan gelandangan menjadi isu sosial yang mengurangi kenyamanan masyarakat. Banyak orang melihat anak jalanan dan gelandangan dengan citra negatif yang menyebabkan pandangan bahwa mereka membawa berbagai dampak buruk. Anak jalanan dan gelandangan sering dianggap mengurangi keindahan kota, estetika kota dan ketentraman masyarakat .(Tri Redjeki, 2024)

1. Mengurangi Keindahan Kota Semarang

Keberadaan anak jalanan dan gelandangan mengurangi keindahan Kota Semarang. Anak jalanan dan gelandangan sering kali terlihat di tempat-tempat umum, seperti jalan-jalan utama, pasar, dan tempat peribadatan. Mereka beraktivitas seperti mengemis, berdagang, atau membantu orang tuanya bekerja, yang dapat mengganggu kesan keindahan kota. Kondisi lingkungan di sekitar tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh anak jalanan dan gelandangan dapat menjadi kurang rapi. Sampah dan limbah yang tidak terurus dapat menimbulkan kekotoran dan mengurangi kesan keindahan kota.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Tri Redjeki, pegawai Dinas Sosial Kota Semarang, “Anak jalanan seringkali melakukan vandalisme seperti mencoret-coret tembok. Kehadiran mereka seringkali

menimbulkan kesan yang kurang menarik dan mempengaruhi estetika kota. Sehingga Hal ini dapat berdampak negatif pada citra Kota Semarang, serta mengurangi daya tarik sebagai tempat tinggal dan tujuan wisata".

Seperti yang saya jumpai, banyak gelandangan terlihat di kawasan Kota Lama dan Lawang. Keberadaan mereka dapat ditemukan di berbagai sudut dan area umum di wilayah tersebut, hal ini menambah tantangan dalam menjaga kebersihan dan ketertiban di kawasan bersejarah di Kota Semarang. Anak jalanan dan gelandangan sering kali terkait dengan berbagai komponen sosial, seperti orang tua, Dinas Sosial, satpol PP dan lingkungan rumah singgah. Keterlibatan ini dapat memperburuk kondisi sosial dan lingkungan di sekitar mereka, yang pada akhirnya dapat mengurangi keindahan kota.

Gambar 4.5 Gelandangan di Lawang Sewu Kota Semarang

(Sumber : Doc. Peneliti)

Gambar di atas menunjukkan suasana malam di Lawang Sewu, dengan cahaya lampu yang memancarkan kehangatan pada bangunan bersejarah yang megah. Namun, di sudut yang gelap, terlihat seorang gelandangan yang sedang

tidur di kursi halaman Lawang Sewu Kota Semarang. Wajahnya yang lelah dan tenang kontras dengan keindahan arsitektur di sekelilingnya, menciptakan nuansa yang melankolis. Kondisi gelandangan yang terbaring mencerminkan realitas kehidupan yang sulit, bahkan di tengah pesona kota. Meskipun Lawang Sewu menjadi tujuan wisata yang ramai, kehadiran gelandangan tersebut mengurangi daya tarik visual tempat tersebut.

Gambar 4.6 Gelandangan di Kota Lama Semarang

(Sumber: Doc. Peneliti)

Gambar di atas adalah suasana malam hari di Kota Lama Semarang, yang dikenal dengan bangunan bersejarah. Namun, di tengah keindahan ini, terlihat seorang gelandangan yang sedang mulung, mencari barang-barang yang bisa dipakai atau dijual. Ia mengumpulkan sampah dan menyusuri sudut-sudut jalan. Meskipun Kota Lama menawarkan pesona yang menawan, kehadiran sosok gelandangan mengingatkan kita pada realitas sosial yang sulit dan tantangan yang dihadapi. Suasana yang seharusnya penuh dengan keindahan dan nostalgia kini terasa lebih berat, memunculkan rasa empati dan keprihatinan.

2. Menimbulkan Masalah Kebersihan

Anak jalanan dan gelandangan menimbulkan masalah kebersihan di lingkungan Kota Semarang. Seperti yang sering saya jumpai di tengah Kota Semarang, banyak sekali gelandangan dan anak jalanan yang berkeliaran.

> Diperkuat dengan pengakuan Ibu Tri Redjeki, pegawai Dinas Sosial Kota Semarang "Kehadiran mereka (anak jalanan dan gelandangan) seringkali merusak fasilitas umum, menambah kesan kumuh dan terlihat kotor serta tidak terawat, yang dapat memperburuk kondisi kebersihan umum di Kota Semarang. Masalah kebersihan ini juga dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat sekitar. Hal ini berkontribusi pada penurunan kualitas lingkungan dan memerlukan perhatian khusus dalam upaya menjaga kebersihan dan sanitasi di area tersebut".
>
> Hal serupa juga dikatan oleh Ratmi, Masyarakat Kota Semarang yang menyatakan "Adanya anak jalanan dan gelandangan jadi kelihatan kumuh ya mas, padahal kan Semarang itu Ibu Kota Provinsi ya, perkembangannya dah bagus, tapi karena ada anak jalanan dan gelandangan, lingkungan sekitar jadi kelihatan kotor".

Gambar 4.7 Gelandangan di Daerah Anjasmoro

(Sumber: Doc. Peneliti)

Gambar di atas menggambarkan seorang gelandangan di daerah Anjasmoro, Semarang, yang sedang mulung sambil meratapi nasibnya. Ia duduk di tepi jalan, wajahnya menunjukkan ekspresi kesedihan dan keputusasaan. Di sampingnya, terdapat sebuah grobak besar yang dipenuhi dengan barang-barang bekas, menciptakan pemandangan yang mengganggu keindahan lingkungan sekitar sehingga terlihat kumuh dan tidak terawat.

Gambar 4.8 Gelandangan di kota Lama Semarang

(Sumber: Doc. Peneliti)

Gambar di atas menunjukkan seorang gelandangan terlihat duduk di restoran sushi Kota Lama Semarang sambil menjual koran. Ia dikelilingi oleh tumpukan koran dan membawa tas jinjing. Wajahnya menunjukkan semangat meski kondisi sekitarnya tampak kurang terawat. Kehadiran gelandangan ini menyoroti realitas sulit yang dihadapinya dalam mencari nafkah, tetapi juga menimbulkan masalah kebersihan di area yang seharusnya menjadi daya tarik wisata. Meskipun Kota Lama adalah tempat yang kaya akan sejarah dan keindahan, realitas ini menunjukkan perlunya solusi untuk meningkatkan kualitas hidup bagi semua, sehingga kawasan ini dapat dinikmati sepenuhnya oleh pengunjung dan masyarakat setempat.

3. Mengancam Ketentraman dan Ketertiban Kota Semarang

Anak jalanan dan gelandangan dapat mengancam ketentraman dan ketertiban lalu lintas.

> Hal tersebut dikatakan oleh Nugroho selaku bagian Tibum di Satpol PP Kota Semarang yang menangani ketertiban anak jalanan dan gelandangan "Kehadiran mereka di jalanan seringkali menyebabkan gangguan, seperti berkerumun di trotoar atau berkeliling di area lampu merah, yang dapat menghambat arus lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan. Selain itu, keberadaan mereka di persimpangan jalan atau tempat-tempat strategis seringkali memicu gangguan pada pengemudi dan pejalan kaki, mengganggu alur lalu lintas yang lancar".

Situasi ini menambah tantangan bagi penegakan ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Oleh karena itu, perlu adanya solusi yang efektif untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan anak jalanan dan gelandangan dalam konteks lalu lintas.

BAB V
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM MENGATASI PROBLEM ANAK JALANAN DAN GELANDANGAN

A. Kebijakan Pemerintah dalam Penertiban Anak Jalanan dan Gelandangan Kota Semarang

Dalam upaya mewujudkan kota yang inklusif, Pemerintah Kota Semarang telah merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan solusi jangka panjang terhadap masalah anak jalanan dan gelandangan. Kebijakan tersebut mencakup:

1. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 secara menyeluruh mengatur serangkaian tindakan yang dilaksanakan dengan rencana dan sistematis untuk mencegah, mengurangi, dan menyelesaikan masalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Semarang. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih mendukung bagi perkembangan anak serta mengurangi jumlah anak yang hidup di jalanan:
    a) Pendataan yang dilakukan menggunakan instrumen yang dirancang secara khusus bertujuan untuk mengumpulkan data yang relevan dan terpercaya. Instrumen ini mencakup berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan identitas pribadi, latar belakang keluarga, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan kondisi tempat tinggal. Informasi yang dikumpulkan melalui instrumen ini akan menjadi landasan untuk menganalisis kondisi sosial ekonomi masyarakat serta merancang program intervensi yang tepat.
    b) Upaya sosialisasi dilakukan secara komprehensif, meliputi interaksi langsung dan pemanfaatan media massa. Sasaran sosialisasi mencakup seluruh lapisan masyarakat, mulai dari individu hingga institusi terkait.
    c) Kegiatan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan akan dilakukan secara rutin melalui patroli di tempat-tempat umum. Fokus utama dari kegiatan patroli adalah untuk memantau pergerakan dan aktivitas anak jalanan serta gelandangan di ruang publik.
    d) Kampanye dengan menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam berbagai kegiatan yang menarik. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat ikut

berpartisipasi secara aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan permasalahan anak jalanan (Cindy, 2016).

e) Bimbingan dan pelatihan yang disesuaikan dengan minat, bakat, dan potensi masing-masing. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja saat ini, agar mereka dapat bersaing dan memperoleh pekerjaan yang tepat.
f) Peserta pelatihan yang telah menunjukkan kompetensi dalam bidang tertentu akan diberikan bantuan modal usaha sebagai modal awal untuk memulai usaha mandiri. Besaran bantuan modal akan disesuaikan dengan jenis usaha yang akan mereka rintis.
g) Mengembalikan individu ke keluarga atau daerah asalnya (bagi yang bukan berasal dari Kota Semarang) sebagai langkah untuk membantu mereka kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat, yang dilakukan oleh petugas SKPD yang bertanggung jawab atas urusan sosial atau oleh Satpol PP.
h) Pasca rehabilitasi sosial, gelandangan lanjut usia akan ditempatkan di panti jompo untuk mendapatkan perawatan lanjutan, sementara gelandangan dengan gangguan jiwa akan dirujuk ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan medis yang sesuai.

B. Program Penanganan Anak Jalanan dan Gelandangan Pemerintah Kota Semarang

Anak jalanan dan gelandangan memiliki banyak problem terutama dalam penelitian ini, peneliti fokus pada problem anak jalanan dalam akses layanan kesehatan serta perlindungan hukum. Dinas Sosial berusaha melakukan kebijkaan untuk mengatasi problem anak jalanan dan gelandangan tersebut. Sebagai bagian dari upaya Dinas Sosial Kota Semarang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih aman, Dinas Sosial Kota Semarang membuat kebijakan untuk menangani permasalahan anak jalanan dan gelandangan. Kebijakan ini bertujuan memberikan dukungan menyeluruh serta solusi yang berkelanjutan bagi kelompok yang rentan tersebut. Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Semarang mencakup akses layanan kesehatan dan perlindungan hukum bagi anak jalanan dan gelandangan, yaitu:

1) Program rehabilitasi mencakup perlindungan, pengawasan, penampungan sementara, pendekatan awal, pemahaman masalah, bimbingan sosial, pemberdayaan, dan rujukan.
    a) Pemerintah Kota Semarang menyediakan penampungan sementara untuk anak jalanan dan gelandangan. Seperti, Rumah Perlindungan Susun Pondok Boro. Pondok Boro Trimulyo Semarang, yang terletak di Kawasan Industri Terboyo, Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, berada di bawah naungan Dinas Sosial Kota Semarang. Di tempat ini, terdapat sejumlah anak jalanan dan gelandangan yang membutuhkan perhatian serius. Berdasarkan data yang terkumpul, diperkirakan jumlah penghuni Pondok Boro mencapai sekitar 50 KK, yang menunjukkan tingginya angka tunawisma di kawasan tersebut, sebagian besar berasal dari kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat. Meskipun demikian, berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi mereka terus dilakukan, salah satunya melalui program rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi. Program rehabilitasi sosial bertujuan untuk menyediakan tempat tinggal yang lebih layak bagi kelompok masyarakat kurang mampu, atau bagi mereka yang sebelumnya tinggal di tempat yang tidak layak huni. Pemerintah Kota Semarang, melalui Dinas Sosial dan instansi terkait lainnya, memberikan bantuan dalam bentuk rumah susun sebagai tempat tinggal sementara atau permanen bagi mereka yang membutuhkan. Beberapa fasilitas yang diterima oleh penghuni Pondok Boro Trimulyo antara lain:
        1. Tempat Tinggal, Setiap penghuni Pondok Boro mendapatkan unit rumah susun yang sudah dilengkapi dengan fasilitas dasar, seperti kamar tidur, ruang tamu, dan dapur sederhana.
        2. Pelatihan dan Pemberdayaan, Penghuni, terutama anak-anak dan warga dewasa, berkesempatan untuk mengikuti pelatihan keterampilan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan membantu penghuni dalam memperoleh pekerjaan atau memulai usaha.

3. Fasilitas Kesehatan, pemerintah, menyediakan akses ke layanan kesehatan dasar seperti posyandu atau klinik kesehatan untuk memastikan kesejahteraan fisik penghuni.
4. Fasilitas Pendidikan, Anak-anak Pondok Boro diberi kesempatan untuk mengikuti program pendidikan dan bimbingan belajar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga sosial untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka.
5. Akses Transportasi, Pemberian motor atau fasilitas lainnya seperti alat transportasi, bisa menjadi bagian dari beberapa program pemerintah yang bertujuan untuk mendukung mobilitas atau usaha warga.
6. Penyuluhan Sosial, Penghuni Pondok Boro juga sering mendapatkan bimbingan dan penyuluhan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran sosial, membangun kemandirian, serta mengatasi masalah sosial yang dihadapi oleh penghuni Pondok Boro.

Penulis telah melakukan wawancara langsung dengan penghuni Pondok Boro sebagai bagian dari proses verifikasi informasi yang digunakan dalam penelitian ini

> "Saya, Cokro, berusia 53 tahun, merupakan penghuni Rumah Susun Pondok Boro sejak tahun 2017. Sebelumnya, saya tidak memiliki tempat tinggal tetap. Saya sering mendapat bantuan sembako yang sangat membantu kebutuhan sehari-hari, kami juga diberikan modal usaha dan fasilitas seperti motor untuk memudahkan transportasi. Selain itu, anak saya juga mendapatkan pelatihan dan belajar bersama yang difasilitasi oleh pemerintah, sebagai bagian dari program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan kami"

b) Dinas Sosial Kota Semarang melakukan pendekatan awal dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Misalnya, dalam kasus anak jalanan yang mengalami masalah kesehatan atau sosial, Dinas Sosial menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan pemeriksaan kesehatan dan dukungan psikologis. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perhatian yang

komprehensif. Contoh nyata dari program ini adalah penanganan seorang anak jalanan inisial R berusia 16 tahun yang harus menghadapi beban berat setelah melahirkan bayi akibat pernikahan siri. Dinas Sosial melakukan penanganan secara terintegrasi dengan melibatkan Dinas Kesehatan untuk memeriksa kesehatan ibu dan bayi serta memberikan dukungan psikososial.

2) Program penanganan lanjut pasca rehabilitas, Dinas Sosial Kota Semarang memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk membantu anak jalanan dan gelandangan yang nantinya dapat dijadikan bekal untuk mereka bekerja.
   a) Anak jalanan dan gelandangan yang telah menjalani rehabilitasi mendapatkan pelatihan keterampilan praktis yang dapat digunakan untuk mencari nafkah. Keterampilan yang diajarkan seperti, Mengajarkan anak-anak cara membuat produk kerajinan yang dapat dijual, memberikan pelatihan dalam memasak makanan, yang tidak hanya berguna untuk kehidupan sehari-hari tetapi juga dapat menjadi sumber pendapatan, mengajarkan teknik menjahit, yang dapat membantu mereka mendapatkan pekerjaan di industri fashion atau layanan laundry.
   b) Memberikan pendidikan non-formal, seperti membantu anak-anak dalam belajar membaca, menulis, dan berhitung, serta melibatkan mereka dalam kegiatan seni, musik, dan olahraga untuk mengembangkan bakat dan minat mereka.
   c) Pendampingan psikososial, memberikan dukungan emosional dan mental untuk membantu mereka mengatasi trauma atau masalah psikologis yang mungkin mereka hadapi. Serta mengajarkan manajemen waktu, komunikasi efektif, dan pengelolaan keuangan.
   d) Program kewirausahaan dengan cara memberikan pengetahuan tentang cara menjalankan bisnis kecil, termasuk pemasaran dan manajemen keuangan. Beberapa program mungkin menyediakan modal awal atau bantuan untuk memulai usaha.

   Sebagai contoh konkret, program pelatihan keterampilan di Pondok Boro Kota Semarang mencakup pelatihan menjahit dan kerajinan tangan, di mana anak-anak diajarkan untuk membuat produk yang bisa dijual di pasar lokal. Selain itu, mereka juga dapat mengikuti kelas memasak yang mengajarkan

resep sederhana namun bergizi.

3) Dinas Sosial Kota Semarang menangani masalah anak jalanan dan gelandangan dengan melakukan patroli persuasif secara rutin, yang jadwalnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Kegiatan patroli ini biasanya dilaksanakan beberapa kali dalam sebulan, tergantung pada jumlah dan kondisi anak jalanan yang ditemukan di area tersebut. Jika ada operasi khusus, patroli dilakukan dengan intensitas lebih tinggi selama beberapa minggu. Beberapa lokasi yang menjadi target patroli antara lain Tugu Muda, Jalan Pemuda, Kawasan Kalibanteng, Jalan Ahmad Yani, dan Gajah Mada. Patroli persuasif ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada anak jalanan melalui pendekatan yang humanis dan edukatif, sehingga mereka dapat menyadari pentingnya meninggalkan kehidupan di jalanan dan mendapatkan kesempatan untuk hidup lebih baik (Tri Redjeki, 2024).

Dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014, Dinas Sosial Kota Semarang dan Satpol PP Kota Semarang secara rutin mengadakan operasi gabungan guna menertibkan anak jalanan dan gelandangan yang berada di tempat umum, seperti jalanan, pusat keramaian, atau area terlarang lainnya. Satpol PP Kota Semarang melaksanakan razia terhadap anak jalanan dan gelandangan sebagai respons terhadap laporan masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi Satpambuita. Razia ini bertujuan untuk mengurangi keberadaan anak jalanan dan gelandangan di tempat umum dan mengarahkan mereka untuk mendapatkan layanan sosial yang dapat membantu. Beberapa langkah yang diambil oleh Satpol PP dalam melaksanakan razia terhadap anak jalanan adalah sebagai berikut:

1) Pemantauan lokasi secara rutin terhadap tempat yang sering terdapat anak jalanan seperti Banjir Kanal, Simpang Lima, Stasiun Tawang, Terminal Mangkang, Pasar Gayamsari, gerbang toll Krapyak, sekitar tempat wisata yang berada di Kota Semarang.
2) Satpol PP melakukan operasi penertiban untuk menangkap serta mengamankan anak jalanan dan gelandangan setiap dua minggu sekali.
3) Pasca razia, Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk menempatkan anak jalanan dan gelandangan yang terjaring operasi ke panti rehabilitasi atau tempat penampungan sementara.

4) Pengumpulan data pribadi dan latar belakang anak jalanan dan gelandangan yang terjaring razia.
5) Memberikan bantuan kemanusiaan sementara seperti makanan dan tempat berlindung sambil menunggu penanganan lebih lanjut dari dinas sosial Kota Semarang
6) Penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan dan Pengendalian Masalah Sosial, yang melarang anak jalanan dan gelandangan berkumpul di area publik. Perda ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang aman dan tertib, serta memberikan solusi terhadap permasalahan sosial yang ada di Kota Semarang (Nugroho, 2024).

Dinas Sosial Kota Semarang bekerja sama dengan Satpol PP Kota Semarang untuk memastikan bahwa penanganan anak jalanan dan gelandangan berjalan sesuai prosedur serta memenuhi kebutuhan mereka. Dinas Sosial memiliki berbagai langkah penanganan yang bertujuan memberikan perlindungan dan dukungan bagi anak jalanan dan gelandangan yang terjaring razia oleh Satpol PP. Kedua instansi ini berkolaborasi dalam berbagai operasi untuk menangani masalah anak jalanan dan gelandangan, dengan fokus tidak hanya pada penegakan hukum, tetapi juga pada penyediaan solusi sosial yang berkelanjutan. Mereka juga bersama-sama melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program rehabilitasi untuk memastikan bahwa anak-anak yang terdampak mendapatkan dukungan yang diperlukan, serta agar program berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Semarang berupaya memberikan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk membantu anak jalanan dan gelandangan mencapai kehidupan yang lebih baik dan aman.

C. Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Problem Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Semarang

Kota Semarang menghadapi tantangan serius terkait masalah anak jalanan dan gelandangan. Setiap tahunnya, jumlah anak jalanan di kota ini terus meningkat, dengan penyebaran yang meluas di berbagai lokasi strategis. Menurut data dari Dinas Sosial, pada tahun 2023, jumlah anak jalanan tercatat antara 150 hingga 200 orang, sedangkan jumlah gelandangan berkisar antara 120 hingga 160 orang. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari perspektif teori kebijakan publik, hal ini dapat dipahami

sebagai upaya yang dilakukan oleh pihak terkait untuk menyelesaikan atau menangani suatu masalah. Anderson mengklasifikasikan kebijakan menjadi dua kategori: kebijakan substantif (apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah) dan kebijakan prosedural (siapa yang melaksanakan kebijakan dan bagaimana proses pelaksanaannya) (Anderson, 1984). Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Semarang telah mengembangkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut diantaranya:

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang
2. Program rehabilitasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, pemulihan, dan pengembangan potensi diri bagi anak jalanan. Program ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu perlindungan darurat, penampungan sementara, asesmen kebutuhan, pemberian bimbingan sosial, pengembangan keterampilan, dan rujukan ke layanan lanjutan. Melalui program ini, diharapkan anak jalanan dapat keluar dari situasi jalanan dan kembali ke lingkungan keluarga atau komunitas yang lebih mendukung.
3. Program penanganan lanjut pasca rehabilitas, Pemerintah Kota Semarang memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk membantu anak jalanan dan gelandangan yang nantinya dapat dijadikan bekal untuk mereka bekerja.
4. Patroli persuasif dilakukan secara rutin, dengan jadwal yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi di lapangan.
5. Pemantauan lokasi secara rutin terhadap tempat yang sering terdapat anak jalanan seperti Banjir Kanal, Simpang Lima, Stasiun Tawang, Terminal Mangkang, Pasar Gayamsari, gerbang toll Krapyak, sekitar tempat wisata yang berada di Kota Semarang.

Implementasi kebijakan dilakukan melalui beberapa cara:

1. Pendirian dan pengoperasian Panti Sosial dan Rumah susun Pondok Boro Trimulyo Semarang, Panti Rehabilitasi Sosial Among Jiwo.
2. Pelaksanaan patroli persuasif secara rutin di area-area seperti Banjir Kanal, Simpang Lima, Stasiun Tawang, Terminal Mangkang, Pasar Gayamsari, gerbang toll Krapyak, sekitar tempat wisata yang berada di Kota Semarang
3. Penyelenggaraan program pelatihan keterampilan seperti menjahit dan perbengkelan.

4. Pelaksanaan program rehabilitasi sosial yang melibatkan berbagai instansi terkait

Kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam menangani masalah anak jalanan dan gelandangan menunjukkan upaya komprehensif, meskipun masih memerlukan evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan. Pendekatan yang lebih partisipatif dan kolaboratif dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat marginal. Perhatian pada implementasi di tingkat lapangan juga diperlukan untuk mengatasi permasalahan sosial terkait anak jalanan dan gelandangan secara lebih efektif.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, setelah melakukan wawancara, diskusi, dan analisis terhadap isu yang diangkat, peneliti menyimpulkan bahwa fenomena anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang merupakan masalah sosial yang semakin berkembang dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Masalah utama yang dihadapi oleh anak jalanan dan gelandangan di kota ini mencakup faktor keluarga, kondisi ekonomi, serta akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan hukum. Keberadaan anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang menimbulkan berbagai dampak, seperti mengurangi estetika kota, masalah kebersihan, serta mengancam ketentraman dan ketertiban. Secara keseluruhan, penyelesaian masalah anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Upaya penanganan harus melibatkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk memperbaiki kondisi mereka serta mengurangi dampak sosial yang ditimbulkan.

Pemerintah Kota Semarang telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menangani masalah anak jalanan dan gelandangan yang terus meningkat setiap tahun. Salah satu kebijakan utama adalah Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014, yang bertujuan untuk mengurangi dan mengendalikan jumlah anak jalanan dan gelandangan melalui pemantauan serta pengendalian. Selain itu, strategi penanganannya mencakup peningkatan layanan rehabilitasi, pendidikan, dan penyediaan tempat penampungan. Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Semarang berperan aktif dalam menangani isu ini dengan melakukan razia, menyediakan tempat perlindungan sementara, serta memberikan edukasi dan pelatihan keterampilan bagi anak jalanan dan gelandangan. Namun, efektivitas kebijakan ini masih terbatas karena kurangnya koordinasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP serta hambatan administratif yang menghalangi akses anak jalanan terhadap layanan kesehatan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkala diperlukan untuk meningkatkan implementasinya. Pemerintah perlu memperbaiki koordinasi, menyederhanakan proses pendaftaran jaminan kesehatan atau layanan medis dan memperluas kesempatan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, James E. (1984). *Public Policy-Making*. USA: CBS Chollege Publishing, 1984

Arpin, et.al. Analisis Terhadap Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*. 6 (1).

Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN). (2000). *Modul Pelatihan Pimpinan RumahSinggah Jakarta:Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga Anak Terlantar dan Lanjut Usia*. Deputi Bidang Kesejahtran Nasional.

Badan Pusat Statistik Kota Semarang, semarangkota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjA5IzE=/jumlah-penduduk-dan-rasio-jenis-kelamin-menurut-kecamatan-di-kota-semarang-2020.html.

Besse, E. (2019). Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar. Makassar: *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Bourdieu, P. (1990). *In Other Words, Essays Towards a reflexive Sociology*. Inggris: Polity Press.

Brown, T. (2023). *Childhood and Youth in the Street: A Global Overview*. Swiss: Springer.

Creswell, J. W. (2014). *Research design : qualitative, quantitative, and mixed methodsapproaches*. California : Sage Publication.

Departemen Sosial RI. (2001). *Intervensi Psikososial*. Departemen Sosial RI.

Departemen Sosial RI. (2002). *Acuan umum Pelayanan Sosial. Anak di panti sosial asuhan anak.*

Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. JRTI. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia.* 6(1).

Dian Suluh Kusuma Dewi. (2022). Kebijakan Publik : Proses, Implementasi dan Evaluasi. Yogyakarta: Samudra Biru.

Erika, O. (2022). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Makassar. Makassar: *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar.

Etzioni, Amitai. (1996). *The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society*. New York : Basic Books.

Harold D. Lasswell. (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction, Second Edition*. Pennsylvania: University Of Pittburg.

Irawaty Igirisa. (2022). *Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Tanah Air Beta.

Iskandar. (2009). *METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL (KUANTITATIF DAN KUALITATIF)*. Jakarta : Gaung Persada.

Kementrian Sosial RI. (2010). *Modul Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Wilayah Perbatasan*. Direktorat Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyaraka.

Kementrian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Penanganan Gelandangan dan Pengemis.* https://kemensos.go.id/pedoman-penanganan-gelandangan-dan-pengemis

Kementrian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Penanganan Anak Jalanan.* https://kemensos.go.id/pedoman-penanganan-anak-jalanan

Maghfur. (2010). *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan-Pengemis.* Yogyakarta : Ombak.

Manangin, A. (2019). Fenomena Gelandangan-Pengemis Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Menjadi Gelandangan Pengemis). *Jurnal Penelitian*.

Marien Pinontoan. (2020). Konsep Dasar Kemiskinan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Pekalongan : Expending Management.

Miller, J. (2023). *Social Work with Homeless People.* London: Routledge.

Muhrisin. (2018). Meninjau Kembali Kebijakan dan Program Reunifikasi Anak Jalanan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat. 2(1).*

Nasaruddin, dkk. (2018). PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN DISHARMONISASI KELUARGA (Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Muna Barat Tahun 2017). Neo Societal, Vol. 3 No. 1.

Prasasi, C. A., Lita Tyesta, A. L. W., & Herawati, R. (2016). Pelaksanaan Peraturan DaerahKota SemarangNomor 5 Tahun 2014 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis. *Diponegoro Law Journal*, *5*(2).

Rahman, R. (2019). Peran Agama dalam Masyarakat Marginal. *Sosioreligius*, *4*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.24252/sosioreligius.v4i1.10661

Rahmi, S., Mudjiran, M., & Nurfahanah, N. (2016). Masalah-Masalah yang Dihadapi Siswa yang Berasal dari Keluarga Broken Home dan Implikasinya terhadap Program Layanan Bimbingan dan Konseling. Konselor, 3(1).

Saleh, S. (2017). *AnalisisData Kualitatif*. Jakarta : Pustaka Ramadhan.

Smith, R. (2023). *Street Children: A Global Perspective. Palgrave Macmillan*. London : Palgrave Macmillan.

Subarsono, A.G. (2008). *Analisis Kebijakan Publik ; Konsep, teori dan aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Sugono. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia.* Jakarta: Pusat Bahasa.

Thomas R Dye. (2013). *Understanding Of Public Policy.* New Jersey: Prentice Hall.

UNICEF. (2020). Children on the Move : A Study on thr Situation of Street Children. https://www.unicef.org/reports/children-move-study-situation-street-children

William Dunn. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik. (Terjemahan).* Yogyakarta:Gajah Mada University Press.

Winarno, B. KEBIJAKAN PUBLIK (TEORI, PROSES, DAN STUDI KASUS). (Yogyakarta : C AP S, 2012).

Zulkhan. (2021). *Pelayanan Pekerja Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan*. Jakarta : Kencana.

LAMPIRAN

1. Draft Wawancara

a. Daftar Informan

1) Tri Redjeki selaku Perwakilan Dinas Sosial Kota Semarang
2) Nugroho selaku Perwakilan Satpol PP Kota Semarang
3) Anak Jalanan Kota Semarang
4) Gelandangan Kota Semarang

b. Daftar Pertanyaan

1) Kepada Dinas Sosial Kota Semarang
    a) Berapa jumlah data anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024? / apa saja data atau statistic terbaru mengenai jumlah anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang?
    b) Bagaimana pandangan bapak atau ibu mengenai anak jalanan di Kota Semarang?
    c) Apa saja kebijakan atas problem yang dihadapi anak jalanan dan gelandangan? (terutama dalam akses layanan kesehatan dan perlindungan hukum)
    d) Kategori anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang (dilihat dari umur)
    e) Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak jalanan?
    f) Apa kendala yang dihadapi pemerintah Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum dan hak dalam mengases layanan kesehatan anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang?
    g) Apa solusi yang dilakukan pemerintah Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum dan hak dalam mengases layanan kesehatan anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang?
    h) Apa yang menjadi faktor munculmya anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang?
    i) Solusi apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang untuk mencegah berkembangnya anak jalanan dan gelandangan?
    j) Kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah Kota Semarang dalam menangani anak jalanan dan gelandangan?
    k) Bagaimana kondisi setelah dan sebelum diterapkannya kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam menghadapi problem anak jalanan tersebut?
    l) Apa kebijakan utama yang diterapkan untuk melindungi haka nak jalanan dan gelandangan?

m) Instansi mana saja yang bertanggung jawab menangani anak jalanan dan gelandangan tersebut?
n) Instansi mana saja yang bertanggung jawab menangani anak jalanan dan gelandangan tersebut?
o) Bagaimana dinas sosial berkoordinasi dan bekerja sama denagn instansi lain dalam penanganan anak jalanan dan gelandangan?
p) Apa saja jenis bantuan dan layanan yang disediakan oleh dinas sosial untuk anak jalanan dan gelandangan?
q) Bagaimana cara dinas sosial memastikan bahwa anak jalanan dan gelandangan sudah mendapatkan akses layanan kesehatan dan perlindungan hukum?
r) Bagaimana cara dinas sosial menilai keberhasilan program yang dilaksanakan untuk anak jalanan dan gelandangan?
s) Bagaimana dinas sosial mengatasi stigma atau diskriminasi yang mungkin dihadapi oleh anak jalanan dan gelandangan?
t) Apa harapan dinas sosial terkait perubahan atau pengembangan kebijakan di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang?

2) Kepada Satpol PP Kota Semarang
a) Bagaimana satpol PP mengidentifikasi anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang?
b) Apakah satpol PP pernah melakukan razia terhadap anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang?
c) Bagaimana Satpol PP mengakses data dan informasi mengenai anak jalanan dan gelandangan?
d) Bagaimana Satpol PP menjalin komunikasi dengan komunitas anak jalanan dan gelandangan untuk memahami kebutuhan mereka?
e) Bagaimana Satpol PP berkoordinasi dengan lembaga lain dalam upaya pemenuhan hak kewarganegaraan untuk anak jalanan dan gelandangan terutama dalam akses kesehatan dan perlindungan hukum?
f) Apa kebijakan atau prosedur yang diterapkan Satpol PP dalam menangani kasus anak jalanan dan gelandangan?
g) Apa tantangan utama yang dihadapi Satpol PP dalam upaya pemenuhan hak kewarganegaraan bagi anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang?

h) Apa bentuk dukungan atau bantuan yang diberikan Satpol PP untuk anak jalanan dan gelandangan?
i) Bagaimana Satpol PP menilai efektivitas kebijakan dan prosedur yang ada dalam menangani anak jalanan dan gelandangan?
j) Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pemenuhan hak kewarganegaraan untuk anak jalanan dan gelandangan kota Semarang?
k) Apa peran Satpol PP dalam memberikan akses ke layanan sosial bagi anak jalanan dan gelandangan?
l) Bagaimana Satpol PP menangani kasus anak jalanan dan gelandangan yang melibatkan masalah hukum?
m) Bagaimana Satpol PP berperan dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk anak jalanan dan gelandangan?
n) Bagaimana Satpol PP mengukur keberhasilan program-program yang ditujukan untuk anak jalanan dan gelandangan?
o) Apa saja kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pekerjaan Satpol PP dalam menangani anak jalanan dan gelandangan?
p) Apa tantangan utama dalam melaksanakan tugas Satpol PP terkait pemenuhan hak kewarganegaraan bagi anak jalanan dan gelandangan?
q) Bagaimana Satpol PP menangani masalah kesehatan dan kesejahteraan anak jalanan dan gelandangan?

3) Kepada Anak Jalanan dan Gelandangan Kota Semarang
a) Apa saja aktivitas yang dilakukan sehari² dijalan?
b) Sejak kapan turun ke jalan?
c) Alasan turun ke jalanan?
d) Dari mana asal kalian?
e) Apakah kebutuhan sehari-hari tercukupi?
f) Apakah anda tinggal dengan berpindah pindah atau menetap?
g) problem apa yang sering dihadapi dlm kehidupan sehari² selama djln?
h) Apakah pernah mendapat bantuan dr pemerintah?
i) Apakah anda pernah ditangkap satpol pp/patroli saat dijalan?
j) Sejauh ini bagaimana pemenuhan hak kewarganegaraan *seperti: perlindungan hukum dan kesehatan
k) Apa yang diharapkan dari pemerintah untuk kehidupan anda yang akan datang?

4) Kepada Penghuni Pondok Boro Trimulyo
    a) Apa harapan Anda ke depannya setelah tinggal di sini?
    b) Apa yang mendorong Anda untuk akhirnya tinggal di sini? Apa yang menjadi tantangan terbesar bagi Anda sebelum menemukan tempat ini?
    c) Apakah Anda pernah mendapat bantuan dari pemerintah atau lembaga lain sebelum dan sesudah tinggal di Pondok Boro Trimulyo?
    d) Apa peran Pondok Boro Trimulyo dalam membantu Anda dan teman-teman lainnya yang tinggal di sini?
    e) Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi sebagai seorang anak jalanan atau gelandangan di Semarang?
    f) Apa harapan Anda ke depannya setelah tinggal di sini?

2. Wawancara dengan Dinas Sosial Kota Semarang

3. Wawancara dengan Satpol PP Kota Semarang

4. Wawancara dengan Anak Jalanan di Kota Semarang

5. **Wawancara dengan Gelandangan di Kota Semarang**

6. **Wawancara dengan Penghuni Pondok Boro Trimulyo**